

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN MANASIK HAJI
PASCA PANDEMI DIKANTOR KEMENTRIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**SYAHRUL RAMADHAN
NIM : 19.3300.057**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025M / 1446 H

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN MANASIK HAJI
PASCA PANDEMI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG**



**SYAHRUL RAMADHAN
NIM : 19.3300.057**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Pada
Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik
Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Syahrul Ramadhan

NIM : 19.3300.057

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-12/In.39.9/01/2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Nurhikmah, M.Sos.I.
NIP : 19810907 200901 2 005

Pembimbing Pendamping : Afidatul Asmar, M.Sos.
NIP : 19910326201903 1 005

(.....)

(Afidatul Asmar)



Mengetahui:
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Dekan,

Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP. 19641231 1999203 1 045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik
Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Syahrul Ramadhan

NIM : 19.3300.057

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushulud din Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-12/In.39.9/01/2023

Tanggal Kelulusan : 14 Januari 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Nurhikmah, M.Sos.I.	(Ketua)	(.....)
Afidatul Asmar, S.Sos., M.Sos.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Muhammad Qadaruddin, M. Sos. I.	(Anggota)	(.....)
Abd. Rasyid, M. Si.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dekan,



Dr. N. Nukidam, M.Hum.
NIP. 19641231 1999203 1 045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Penulis ingin menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya. Penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Dengan judul " Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang". Tak henti-hentinya kita panjatkan shalawat dan salam kepada Rabb semesta alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang.

Untuk menyelesaikan karya akademis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua bapak Kamrul dan Ibu Hj.Sakinah yang dengan penuh nasihat dan doa tulus telah memungkinkan penulis menyelesaikannya.

Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I.dan Bapak Afidatul Asmar, M.Sos. telah memberikan banyak masukan dan dukungan kepada penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi mereka.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Selaku Rektor IAIN Parepare, Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., telah berupaya keras dalam mengawasi proses belajar mengajar di sana dan menyediakan sumber daya agar penulis dapat menyelesaikan studinya sesuai rencana.

2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. Bapak Dr. Iskandar S.Ag., M.Sos.I. dan Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos. I. atas komitmennya dalam membina suasana belajar mengajar yang mendukung bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah..
3. Bapak Muh. Taufiq Syam M.Sos., Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, atas segala bimbingan dan dukungannya selama penulis menempuh pendidikan hingga saat ini serta atas segala pemberian suasana belajar yang positif kepada seluruh peserta Program Studi Manajemen Dakwah.
4. Selaku dewan penguji, Bapak Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos. I dan Bapak Abd. Rasyid, M.Si. telah memberikan arahan dan rekomendasi pada tesis ini.
5. Penulis mendapatkan komitmen yang besar dalam kajiannya dari Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
6. Tenaga akademik dan administrasi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sangat membantu, mulai dari pengurusan berkas ujian akhir studi hingga membantu proses pendaftaran.
7. Seluruh staf kependidikan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Kampus IAIN Parepare, termasuk Dekan Perpustakaan.
8. Kesempatan wawancara diberikan oleh Bapak Dr. H. Muhammad Ihwan, S. Ag., M. Si., Kepala Badan Haji dan Umrah Kementerian Agama beserta tim.
9. Saudara-saudara saya, Agus (Kakak), Marwah Kamerul (Kakak) yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi saya.


Untuk menyelesaikan karya tulis ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara material maupun

moral.Semoga Allah SWT berkenan memberikan kebaikan dan balasan-Nya serta menjadikan semua kebaikan sebagai amal shaleh.

Akhirnya, penulis ingin meminta para pembaca untuk memberikan kritik yang bermanfaat sehingga tesis ini dapat diperbaiki.

Parepare, 10 Mei 2024 M
1 Dzulkaidah 1445 H

Penulis,



Syahrul Ramadhan
19.3300.057



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syahrul Ramadhan
Nim : 19. 3300. 057
Tempat / Tgl. Lahir : Langnga, 06 Desember 2000
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pasca
Pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya dan sepenuhnya bahwa tesis ini sepenuhnya asli dari saya. Tesis dan gelar yang diperoleh sebagai hasilnya tidak sah secara hukum jika kemudian terbukti merupakan salinan, tiruan, plagiarisme, atau jika dibuat seluruhnya atau sebagian oleh orang lain.

Parepare, 10 Mei 2024 M
1 Dzulkaidah 1445 H

Penulis,



Syahrul Ramadhan
19.3300.057

ABSTRAK

Syahrul Ramadhan. *Implementasi Kebijakan Manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Nurhikmah dan Afidatul Asmar)

Manasik haji merupakan kegiatan yang dilaksanakan rutin oleh calon jemaah haji tiap tahunnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah. Tujuan adanya pembinaan manasik haji sendiri adalah agar terciptanya haji yang mandiri. Para calon jemaah diberi bekal ilmu dan pengetahuan terkait pelaksanaan haji yang akan dilaksanakannya. Dari hal tersebut pentingnya kebijakan pembinaan manasik haji yaitu, Program bimbingan manasik, Penyuluhan manasik, Pemeriksaan kesehatan, Sertifikasi pembimbing, dan Keterlibatan KBIHU. Demi tercapainya tujuan dari manasik haji.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field work research) yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian yang telah diteliti yaitu bahwa kebijakan pembinaan manasik haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang dengan pelaksanaannya telah melakukan salah satu kebijakan pembinaan manasik haji yaitu menghadirkan salah satu program dengan adanya pemanasik ramah lansia dan memberikan kebijakan istita'ah mengenai kesehatan yang menjadi fokus utama untuk para jemaah haji. Dengan itu pembimbing manasik haji pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang telah memiliki empat kompetensi yaitu, kompetensi kepribadian, profesional, komunikatif dan sosial.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Manasik Haji

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relavan	6
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori Implementasi	8
2. Teori Kebijakan	11
C. Kerangka Konseptual	15
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	I

LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS.....	XIX



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Tabel Jamaah	45



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	34
4.1	Bagan Struktur Orgsnisasi	43



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Instrumen Penelitian	VI
2.	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	VII
3.	Surat Meneliti Dari PTSP	IX
4.	Surat Keterangan Wawancara	X
5.	Dokumentasi Wawancara	XIV
6.	Biodata Penulis	XVII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : haula

3. Maddah

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍahal-jannah atau Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnahal-fāḍilah atau Al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>Nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلَسَفَة	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-laḥḥlābi khusus al-sabab

9. *Laḥḥal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥḥal-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Humfīrahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnās ilalladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafīhal-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abūal-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad
Ibnu)
NaşrHamidAbū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, NaşrHamid
(bukan: Zaid, NaşrHamidAbū)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhuwata 'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wasallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلوات الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الآخرها/الآخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetak. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu rukun Islam yang lima dan syari'at Islam paling agung adalah ibadah haji. Ia fardhu (wajib) untuk setiap Muslim yang mukallaf serta mampu, sekali sepanjang hayat serta selebihnya merupakan sunnah. Orang yang tidak menunaikan kewajibannya adalah kafir. Tata cara pelaksanaan ibadah haji telah ditentukan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS., Ali-Imran/97: 3.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahannya :

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.¹

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup oleh setiap umat Islam yang mampu, tanpa memandang kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan ayat 3, penyelenggaraan haji dan umrah adalah proses pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, dan pelaporan penyelenggaraan ibadah haji dan

¹ Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta Timur: LPMQ, 2022), h. 62.

umrah. Kelompok Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah, yang selanjutnya disingkat KBIHU, adalah kelompok yang menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan persetujuan Menteri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 20. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 bertujuan untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan pembinaan kepada jamaah agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam serta mencapai kemandirian dan ketahanan.²

Dalam hal ini, tanggung jawab jamaah haji hanyalah diberi petunjuk, bimbingan, dan pelatihan tentang cara melaksanakan haji dengan benar. Haji yang mabrur atau sempurna akan memberikan dampak yang signifikan dan dapat dirasakan oleh jamaah. Pemandu haji harus memenuhi standar yang diperlukan dan berperilaku sopan agar jamaah benar-benar memperoleh manfaat dari nasihat mereka.³

Sementara itu, jamaah yang telah membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini diberikan pengarahan untuk melaksanakan ibadah haji. dan Kantor Kementerian Agama melaksanakan ibadah haji di tempat-tempat yang dipisahkan berdasarkan tempat tinggal terdekat dengan tempat penyelenggaraan. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji secara individu maupun kelompok. Untuk melaksanakan pola ibadah haji ini dibentuk tim dan kelompok. Untuk melaksanakan beberapa ibadah haji, calon jamaah berkumpul di satu tempat.

Pemerintah dan Kelompok Pembinaan Haji dan Umrah menyelenggarakan manasik haji, yaitu kegiatan tahunan yang rutin diikuti oleh calon jamaah haji untuk

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, *Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Atau dapat diakses dari jdih.bulukumbakab.go.id.

³ Abdul Wahid, "Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Mencetak Kemandirian Calon Jemaah Haji", *Syaikuna*, Vol. 10 Nomor 1 Maret 2019, h. 130

mempersiapkan diri pada saat haji. Tujuan dari pembinaan manasik haji adalah mewujudkan haji yang mandiri. Calon jamaah haji diberikan pembekalan dan pelatihan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang hendak dijalaninya. Tentu saja hal ini sangat penting, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada BAB I Ketentuan Umum. Secara khusus, hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan bimbingan kepada jamaah haji agar mereka dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam serta memperoleh kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH) menyelenggarakan program Bimbingan Manasik Haji. Agar calon jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam, inisiatif ini berupaya untuk mendidik mereka.⁴

Tanpa adanya kebijakan pembinaan manasik haji maka tujuan dari manasik haji tidak dapat terwujud secara optimal. Maka pentingnya pembinaan manasik haji. Untuk itu perlu dipahami kebijakan pembinaan manasik haji yaitu, Program bimbingan manasik, Penyuluhan manasik, Pemeriksaan kesehatan, Sertifikasi pembimbing, dan Keterlibatan KBIHU.

Di sisi lain, virus Covid-19 telah menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut sebuah jajak pendapat, 48% peserta mengakui bahwa virus corona Covid-19 telah mengganggu kehidupan sosial mereka. Meski ada keharusan menjaga jarak fisik, masyarakat Indonesia yang terbiasa hidup bersama dan memiliki hubungan sosial yang dekat mencari cara untuk tetap berinteraksi. Menjaga jarak fisik

⁴ https://etheses.uinsgd.ac.id/44292/3/4_bab1.pdf diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 01.33

mengacu pada terlibat dalam tugas-tugas mandiri sambil menjaga jarak minimal satu meter antara diri sendiri dan orang lain..

Hal ini tentu juga akan merubah kegiatan manasik haji ditiap KBIH khususnya Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pinrang. Adanya pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus sosial distance dan membuat manasik haji sedikit terkendala, dan di pasca covid pemerintah kemudian dengan kondisi yang menuju normal maka dibukalah pemberangkatan haji, hanya masalahnya kita ketahui calon jemaah khususnya Indonesia di Kabupaten Pinrang sekian banyak, lamanya menunggu baru keluar nomor porsinya dan umur sudah dianggap masuk kategori lansia. Maka, manasik haji harus ada yang mendasar atas pencapaian merujuk pada meningkatnya kuantitas serta kualitas pembimbingan manasik haji.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul "Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pinrang."

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kendala dan Hambatan dalam melaksanakan pembinaan manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan pembinaan Manasik Haji yang diberikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Pasca Pandemi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja Kendala dan Hambatan dalam melaksanakan pembinaan manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan pembinaan Manasik Haji Pasca Pandemi yang diberikan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

E. Kegunaan Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk menyelidiki dan menerapkan ide-ide terkait serta menemukan teori-teori baru yang dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah-masalah tambahan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan saran untuk meningkatkan mutu layanan yang diberikan saat merencanakan haji dan umrah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relavan

Dalam pemeriksaan , hasil penelitian yang penting digunakan sebagai pendukung penelitian yang akan dilakukan. Di satu sisi, hal itu juga menjadi bahan pembandingan untuk penelitian yang ada , baik mengenai kelebihan maupun kekurangan penelitian sebelumnya, dan dapat memperkuat argumen, sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang terkait dengan judul yang diangkat.

1. Kajian “Implementasi Kebijakan Bimbingan Manasik Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kbiu Darul Ulum Bogor” ditulis oleh Dina Lestari.⁵ Penelitian ini dan penelitian Dina Lestari sama-sama membahas tentang kebijakan pembinaan ibadah haji. Akan tetapi, karya tulis ilmiah ini berfokus pada implementasi kebijakan pembinaan ibadah haji pasca pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, sedangkan penelitian Dina Lestari berfokus pada implementasi kebijakan pembinaan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 di Kbiu Darul Ulum Bogor.
2. Penelitian yang ditulis oleh Ali Akbar. "Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan.⁶ Persamaan pada penelitian ini membahas tentang Manasik haji sedangkan perbedaannya, skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pasca Pandemi sedangkan Penelitian Ali Akbar membahas tentang Pelaksanaan Bimbingan Haji.

⁵ Dina Lestari. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 di KBIHU Darul Ulum Bogor*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

⁶ Ali Akbar. "Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan". Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad 'Antar Mussalam, 2016."Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Manasik Haji Pada Calon Jama'ah Haji Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan Tahun 2014."⁷ Persamaan penelitian ini membahas tentang manasik haji, perbedaannya yaitu karya ilmiah Muhammad 'Antar Mussalam membahas tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Manasik Haji Pada Calon Jama'ah haji Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pembinaan Mansik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
4. Peneliti yang ditulis oleh Alan Amani yaitu Problematika Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Pada Tahun 2015.⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan Manasik haji. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang Problematika Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Pada Tahun 2015. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kemnterian Agama Kabupaten Pinrang.
5. Penelitian yang ditulis oleh Aniesh Kurniasih yaitu "Strategi Bimbingan Manasik Haji Di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan".⁹ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas Pembinaan Manasik Haji, Perbedaannya adalah penelitian yang dibahas oleh Anish Kurniasih Adalah Strategi Bimbingan Manasik

⁷ Muhammad'Antar Musallam, "Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Manasik Haji Pada Calon Jama'ah Haji Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan Tahun 2014." (2014).

⁸ Alan Amani. (2016). *Problematika bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ciputat pada tahun 2015* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi).

⁹ Aniesh Kurniasih. (2017). *Strategi Bimbingan Manasik Haji Di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Haji, Sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Tindakan bertindak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan disebut implementasi. dari mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan disebut implementasi. tujuan tindakan ini untuk membatalkan keputusan itu. pentingnya makna memahami tren operasi dan bertujuan untuk perbaikan yang telah ditentukan sebelumnya, signifikan dari pengertian kecil. mengoperasikan tren dan bertujuan untuk mencapai perbaikan yang telah ditentukan sebelumnya, signifikan atau kecil. Memahami apa yang seharusnya terjadi ketika program tersebut diimplementasikan adalah aspek lain dari implementasi.¹⁰

Memberikan umpan balik tentang penerapan kebijakan dan menentukan apakah proses implementasi mengikuti rencana standar yang ditentukan merupakan tujuan utama dari proses implementasi itu sendiri. pada penerapan kebijakan dan menentukan apakah proses implementasi mengikuti rencana standar yang ditentukan merupakan tujuan utama dari proses implementasi itu sendiri.¹¹

Implementasi pada hakikatnya merupakan pada dasarnya suatu langkah dalam proses kebijakan publik suatu negara. suatu langkah dalam proses kebijakan

¹⁰ Mulyadi, (2015), *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. h. 12

¹¹ Mulyadi (2015), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 50

publik suatu negara . Implementasi sering kali terjaditerjadi setelah kebijakan ditetapkan tujuan tertentu .tujuan spesifik .meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang.¹²

Uraian tersebut di atas keterangan mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu proses tindakan yang melibatkan penerapan semua gagasan memimpinkonsep yang direncanakan ke dalam praktik agar menghasilkan hasil positif dan menjadikannya kenyataan guna mencapai tujuan dengan sukses .seseorang sampai pada kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu proses tindakan melibatkan penerapan semua gagasan atau konsep yang direncanakan ke dalam praktik guna menghasilkan hasil positif dan menjadikannya kenyataan guna mencapai tujuan dengan sukses .

b. Ruang Lingkup Implementasi

Menurut Rusli Syarif ada beberapa ruang lingkup pelaksanaan yaitu :

1. Tugas , arahan, atau instruksi yang memberikan panduan atau instruksi untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan.
2. Koordinasi adalah yang disinkronkan, yang tertib teratur persediaan jumlah , waktu , dan panduan pelaksanaan yang tepat untuk menghasilkan tindakan yang konsisten dan harmonis terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya .jumlah , waktu , dan arahan pelaksanaan yang tepat untuk menghasilkan tindakan yang konsisten dan harmonis terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya . Koordinasi melibatkan tiga upaya: komunikasi, kerjasama, dan positif interaksi manusia interaksi manusia.

¹² Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, “*Dasar-Dasar Politik Hukum*,” 2015.PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 229

3. Motivasi adalah apa yang mendorong seseorang yang dapat memberikan kontribusi potensial terbesar kontribusi ke organisasi bagi keberhasilan organisasi .kesuksesan.
4. Memberikan bimbingan dan arahan saat melakukan tugas.¹³

c. Fungsi Implementasi

Dalam bukunya buku *Introduction to Management* , Sule Tisnawati Ernie dan Saefullah Kurniawan menyatakan bahwa fungsi implementasi adalah Pengantar Manajemen , Sule Tisnawati Ernie dan Saefullah Kurniawan menyatakan fungsi implementasi adalah:¹⁴

1. menerapkan proses kepemimpinan, arahan, dan insentif dalam praktik untuk membantu anggota staf beroperasi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, karyawan bekerja secara efektif dan produktif.
2. Berikan tugas rutin tugas dan penjelasan terkait pekerjaan .dan penjelasan terkait pekerjaan.
3. Berikan penjelasan penjelasan tentang kebijakan kebijakan yang ada

d. Tujuan Implementasi

Suatu tindakan yang diambil oleh seseorang dengan cara yang metodis untuk mencapai tujuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu disebut implementasi .disebut implementasi . Berdasarkan pada pemahaman ini pemahaman ini ,implementasi itu sendiri memiliki banyak tujuan

¹³ Barry Al Hafidh , *Penerapan Pelayanan Manasik Bagi Calon Pemudik Haji di Kbihi Haramain Kota Pekanbaru*, oleh. Dis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

¹⁴ Sule Tisnawati Ernie dan Saefullah Kurniawan “*Pengantar Manajemen*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 11.

.Implementasinya sendiri memiliki banyak tujuan . Di antara tujuan-tujuan tersebut sasaran adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Menjalankan rencana yang telah pernah dibuat oleh orang dan organisasi .diciptakan oleh orang dan organisasi.
2. Proses di dalam pengujian melaksanakan persiapan rencana yang rencana .disusun.
3. Merekam proses proses untuk melaksanakan rencana dan kebijakan untuk melaksanakan rencana dan kebijakan.
4. Mewujudkan tujuan-tujuan yang akan dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang sudah dirancang.
5. Memahami tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari rencana atau kebijakan yang telah dibuat menjadi dipenuhi oleh rencana atau kebijakan yang telah dibuat.
6. Menyadari tingkat keberhasilan suatu strategi atau program yang dirancang untuk meningkatkan dan memperbesar kualitas .dari tingkat keberhasilan suatu strategi atau program yang dirancang untuk meningkatkan dan memperbesar kualitas.

2. Teori Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu, dibuat juga oleh organisasi pemerintahan yang ada.

¹⁵ Sani Nur Miladiyah. Penerapan Strategi 6R dalam Ritel untuk Menghadapi Persaingan dari Sudut Pandang Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Minimarket Pura Tanjung Mas Kudus). Iain Kudus, Diss., 2020.

David Easton kemudian mengembangkan kebijakan sebagai pilihan yang dibuat oleh pemerintah atau pemimpin organisasi dengan atau pemimpin organisasi yang memiliki kekuatan untuk menyebarluaskan cita - cita kepada masyarakat umum atau anggota suatu kelompok .kekuatan untuk menyebarluaskan cita - cita kepada masyarakat umum atau anggota suatu kelompok.

Namun menurut keHenz dan Kenneth Previt, kebijakan adalah hasil dari keputusan permanen , sebagaimana dibuktikan oleh pihak yang membuat dan menjalankannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan tindakan yang Henz dan berkelanjutan .dan Kenneth Previt, kebijakan adalah hasil dari keputusan permanen , sebagaimana dibuktikan oleh pihak yang membuat dan menjalankannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan melakukan tindakan yang berulang dan berkelanjutan.¹⁶

Menurut untuk Mustopadidjajadalam Tahir, yang dimaksud dengan “ kebijakan umum ” ialah segala penyelenggaraan pemerintahan dan segala pikiran negara secara menyeluruh di dalam tercermin dalam berbagai macam peraturan perundang -undangan.Tahir, frasa " kebijakan umum" mengacu pada operasi pemerintah dan pola pikir negara secara keseluruhan , yang tercermin dalam berbagai jenis undang -undang. Menurut untuk Anderson dalam Tahir , kebijakan adalah tindakan yang disengaja yang diambil oleh satu atau lebih individu dalam upaya mengidentifikasi suatu masalah .Menurut Tahir, kebijakan merupakan suatu

¹⁶ Mawaddah Anggita Putri. *Meningkatkan mutu ibadah jamaah haji di Kbihi Al Karimiyah Kota Depok melalui pemanfaatan Kebijakan Bimbingan Manasik*. Gelar sarjana. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2023

tindakan yang disengaja yang diambil oleh satu orang atau lebih dalam upaya mengidentifikasi suatu masalah.¹⁷

Menurut Aderson dan Winarno konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi yaitu :

1. Kebijakan difokuskan pada tujuan atau sasaran tujuan atau sasaran bukan pada tindakan acak .daripada tindakan acak .Dalam sistem kontemporer publik, kebijakan publik yang luas dirancang oleh para pelaku sistem politik dan tidak terjadi secara spontan.sistem, kebijakan publik yang luas dirancang oleh para pelaku sistem politik dan tidak terjadi secara spontan.
2. Suatu kebijakan bukan merupakan suatu hal yang tunggal keputusan tunggal yang dibuat oleh pejabat pemerintah ; melainkan suatu arah atau pola perilaku .keputusan dibuat oleh pejabat pemerintah ; melainkan suatu arahan atau pola perilaku . kebijakan meliputi penilaian dan pelaksanaannya di samping keputusan untuk meloloskan undang - undang tentang suatu subjek.
3. Berbeda dengan apa yang diinginkan pemerintah , kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah , seperti mengatur perdagangan , menahan inflasi , atau memajukan perumahan umum .
4. Ada dua jenis kebijakan publik: positif dan negatif. Di sisi positifnya, suatu kebijakan dapat menentukan bagaimana pemerintah akan menanggapi suatu isu tertentu. Kelemahan suatu kebijakan mungkin terjadi jika perwakilan pemerintah memutuskan untuk tidak membahas suatu isu yang memerlukan tindakan pemerintah. Pejabat pemerintah dapat memutuskan untuk tidak

¹⁷ Anda juga bisa mendapatkan buku Pemahaman Kebijakan Menurut Para Ahli (2016) karya Adi Purwanto di www.edugovindonesia.com.

mengambil tindakan apa pun dalam menanggapi suatu isu yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

5. Pemaksaan dalam kebijakan publik kebijakanberpotensi menjadi legal .memiliki potensi untuk menjadi legal . Ini menyiratkan bahwa masyarakat secara keseluruhan harus mematuhiharus mematuhi kebijakan publik .kebijakan publik . Yang membedakan kebijakan publik kebijakandari jenis kebijakan lain adalah fitur terakhir ini .selain jenis kebijakan lainnya adalah fitur akhir ini .

b. Tahapan Tahapan Kebijakan

Berbagai variasitindakan pemerintah yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung dan melalui berbagai lembaga secara kolektif disebut sebagai kebijakan pemerintah .Tindakan pemerintah yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung dan melalui berbagai lembaga secara kolektif disebut sebagai kebijakan pemerintah . Ada adalah langkah-langkah yang terlibat dalamyang menempatkan kebijakan pemerintah inikebijakan pemerintah ke dalam.memengaruhi:

1. Politisi, perwakilan pemerintah , perwakilan,dan lainnya membuat keputusan kebijakan dengan tujuan menggunakan otoritas publik mereka untuk mengubah kehidupan masyarakat .dan yang lainnya membuat keputusan kebijakan dengan tujuan menggunakan otoritas publik mereka untuk mengubah kehidupan masyarakat.
2. keluaran kebijakan adapemerintah harus merencanakan anggaran , mempekerjakan staf , dan mengembangkan aturan dalam bentuk program yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat agar dapat melaksanakan kebijakan pada tingkat ini.

3. Pengaruh pengaruh keputusan kebijakan terhadap kehidupan masyarakat dikenal sebagai dampak kebijakan .dari Keputusan kebijakan terhadap kehidupan masyarakat dikenal sebagai dampak kebijakan.¹⁸

Jelaslah dari jernih komentar sejumlah ahli di atas bahwa kebijakan adalah pedoman dan batasan luas yang memandu keputusan yang dibuat dan aturan yang ditetapkan oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan .dari komentar yang disebutkan sebelumnya dari sejumlah ahli bahwa kebijakan adalah pedoman dan batasan yang luas memandu keputusan yang dibuat dan aturan yang ditetapkan oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan . Hal ini sangat penting untuk manajemen dalam suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan , yang didasarkan pada rencana yang dikembangkan dan disetujui bersama .rencana dikembangkan dan disetujui Akibatnya , kebijakan berfungsi sebagai sarana menyelesaikan masalah .

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi didefinisikan sebagai penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.aplikasi. Implementasi menurut Nurdin Usman adalah kegiatan , perbuatan , dan tindakan yang dilakukan secara metodis .kata kata nurdinUsman , berkenaan dengan kegiatan , perbuatan , dan tindakan yang dilakukan secara metodis . Dalam pengertian ini Dalam pengertiannya, implementasi merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri .. Salah jalansatu menganggap implementasi sebagai sebuah

¹⁸ Resti Fitri Pratiwi. *Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia* (Study pada Kementerian Agama Kota Bengkulu). Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. h. 17-18

perluasan adalah sebagai perluasan kegiatan yang menyesuaikan satu sama lain .kegiatan yang menyesuaikan satu sama lain .¹⁹

Sederhananya meletakkan, implementasi adalah penerapan konsep , ide , atau kebijakan dengan cara di nyata dan berguna yang dapat menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, kemampuan , nilai , dan sikap.sederhananya, implementasi adalah penerapan konsep , ide, atau kebijakan dengan cara yang nyata dan berguna yang dapat menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, kemampuan , nilai, dan sikap.²⁰

2. Kebijakan

Kata “ katabijaksana ”, yang mengandung makna “selalu menggunakan akal budi yang terpelajar "bijak,"pintar, cakap”, merupakan akar etimologis dari kata “ kebijakan ”.yang mengandung makna “selalu menggunakan akal budi yang terpelajar , cerdik, cakap,” merupakan akar etimologis dari kata “kebijakan.”Definisi kebijakan adalah "seperangkat ide dan prinsip yang berfungsi sebagai landasan dan kerangka kerja bagi suatu rencana dalam pelaksanaan peran kepemimpinan." Dua aspek penting yang harus dipahami disediakan oleh definisi di atas, khususnya:

1. Alasan yang logis harus menjadi dasar setiap pilihan agar semua pihak yang terlibat dapat menerimanya.
2. Kerangka kerja yang luas untuk memenuhi peran kepemimpinan, karier, atau panggilan dapat ditemukan dalam pengambilan keputusan, yang menghasilkan satu atau lebih keputusan.

¹⁹ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: GRE Publishing, 2018),h 19.

²⁰ Mulyana, *“Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik Dan Implementasi”* (Bandung; PT. Remaja Rosada Karya),h 93.

Kebijakan merupakan salah satu jenis kegiatan Administrasi Negara yang berasal dari kewenangan diskresioner, yang biasanya digunakan untuk menetapkan aturan guna melaksanakan mandat legislatif. Secara umum, kebijakan dipandang sebagai seperangkat aturan untuk bertindak atau cara berpikir.

Lebih tepatnya, kebijakan adalah seperangkat aturan untuk melaksanakan suatu tindakan. Seluruh area (alam semesta) tempat aktivitas akan dilakukan tercakup dalam kebijakan. Kebijakan sering kali berlaku untuk jangka waktu yang sangat lama. Kenyataannya, kebijakan biasanya tetap berlaku untuk waktu yang sangat lama tanpa ditinjau atau ditingkatkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan memandu berbagai kegiatan. Dengan menguraikan aturan yang harus diikuti, kebijakan menjelaskan cara mencapai tujuan. Proses membuat pilihan organisasi yang signifikan, seperti menentukan pilihan seperti program atau prioritas pengeluaran dan memilihnya berdasarkan dampaknya, juga dapat disebut sebagai kebijakan atau studi kebijakan. Definisi lain dari kebijakan adalah alat administratif, manajemen, keuangan, atau politik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.²¹

Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang dibuat oleh seorang aktor atau organisasi politik dalam upaya menentukan tujuan dan strategi untuk mencapainya.

Kebijakan Pembinaan Haji meliputi :²²

1. Pemerintah bertugas memberikan nasihat kepada jemaah tentang penyelenggaraan ibadah haji (manasik).

²¹ M Laniari (2015) "*Pengertian Kebijakan*" Diakses 5 juli 2023 dari Universitas Medan Area

²² <https://fuad.uinsatu.ac.id/dir-berita/638-kebijakan-pembinaan-pelayanan-perlindungan-jemaah-haji-oleh-h-saiful-mujab-m-a> diperoleh pada tanggal 5 Agustus 2023, hari Minggu.

2. Sebelum, selama, dan setelah perjalanan haji, pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan jemaah.
3. Penyelenggaraan pembinaan kesehatan bagi jemaah haji merupakan kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Pemerintah melaksanakan haji secara terencana, terkoordinasi, terukur, dan terpadu sesuai dengan standar yang berlaku.
5. Standarisasi Pembinaan Sesuai Kriteria Kesehatan dan Praktik Ibadah Haji.
6. KBIHU dapat membantu pemerintah dalam menyediakan pembinaan dan konsultasi tata cara penyelenggaraan haji rutin.

3. Pengertian Pembinaan

Dalam bahasa Arab, "bana" berarti untuk mengolah, membangun, mendirikan, membangun dan menciptakan . Istilah "konstruksi" berasal dari akar kata "bina" Berikutnya, identifikasi awal keterlibatan awalsehingga istilah pembinaan dapat digunakan untuk menggambarkan upaya , dari, dan aktivitas efisien yang mengarah pada hasil yang lebih baik. keterlibatan sehingga istilah pembinaan dapat digunakan untuk menggambarkan usaha, tindakan , dan kegiatan yang efisien yang mengarah pada hasil yang lebih baik.²³

Pembinaan biasanya dijelaskan digambarkan sebagai peningkatan pola kehidupan yang direncanakan. sebagai peningkatan pola kehidupan yang direncanakan . Setiap dan setiap individuindividu memiliki aspirasi dalam hidup dan keinginan untuk mencapainya .memiliki aspirasidalam hidup dan keinginan untuk

²³ Alwi Hasan dll, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hal. 152.

mencapainya . Manusia akan mencoba mengubah pola hidup mereka pola hidupnya apabila tujuan hidupnya tidak tercapai ,jikaTujuannya tidak tercapai .

Baik Hendiyat Soetopo maupun Westy Soemanto sangat hebat. Soetopo Hendiyat. "Pelatihan" mengacu pada suatu kegiatan yang melestarikan dan meningkatkan apa yang sudah ada. "Pelatihan" mengacu pada suatu kegiatan yang melestarikan dan meningkatkan apa yang sudah ada.

Masdar Helmy mendefinisikan pembinaan Masdar sebagai setiap usaha, perbuatan, atau kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu agama dalam bidang ibadah, tauhid, akhlak, dan kemasyarakatan.Helmy, pembinaan adalah setiap usaha, perbuatan, atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu agama yang baik.bidang ibadah, akhlak, kemasyarakatan, dan tauhid.²⁴

Presiden Republik Indonesia menyatakan dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, bimbingan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan intelektual, perilaku, fisik, dan spiritual peserta didik dan warga binaan pemasyarakatan serta tingkat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Presiden Republik Indonesia menyatakan dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, bimbingan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan intelektual, perilaku, fisik, dan spiritual peserta didik dan warga binaan pemasyarakatan serta tingkat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Dengan demikian, pembinaan dapat

²⁴ Masdar Helmi, *Peranan dakwah dalam Pembinaan Umat*, (Semarang: IAIN Semarang, 2016), h. 31.

dipandang sebagai suatu usaha yang metodis, bertanggung jawab, gigih, dan hati-hati untuk mengembangkan kepribadian seseorang; dalam hal ini, pembinaan melibatkan pemberian bantuan kepada calon jamaah haji untuk mempelajari lebih lanjut tentang perjalanan tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Aturan-aturan haji yang sebenarnya disebutkan dalam Pasal 3 Bab I Ketentuan Umum Ibadah Haji dan Umrah. Ibadah haji Menurut Pasal 3 Bab I Ketentuan Umum, ketentuan pedoman saat ini:

1. Memberikan bimbingan, dukungan, dan perlindungan kepada para jamaah haji dan umrah agar mereka dapat melaksanakan kewajiban keagamaan mereka sesuai dengan hukum Syariah.
 2. Mencapai kemandirian dan fleksibilitas saat melaksanakan ibadah haji dan umrah.
- Haji dan umrah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1 Poin B Undang-Undang tentang Hak dan Kewajiban Jemaah Haji, calon jemaah berhak memperoleh informasi tentang proses haji dan hal-hal terkait lainnya di negara asal, selama dalam perjalanan, dan di Arab Saudi. Kewajiban Selama dalam perjalanan di Arab Saudi, calon jemaah berhak memperoleh informasi tentang proses haji dan materi lainnya di negara asal.²⁵

Bimbingan haji hanya sebatas itu: bimbingan. Sebaliknya, memberikan arahan dan saling memberi penjelasan kepada jemaah dan pembimbing sesuai dengan tujuan bimbingan haji adalah bimbingan haji dalam pengertian yang seutuhnya. Tindakan memberi arahan dan saling memberi penjelasan kepada jemaah dan pembimbing

²⁵ <https://eclis.id/view?url=uu-8-2019> diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 22.37

yang sesuai dengan tujuan membimbing orang dalam melaksanakan haji merupakan gambaran yang paling lengkap. Nasihat ini diberikan sebelum keberangkatan jemaah, selama perjalanan melalui Arab Saudi, dan selama perjalanan kembali ke Indonesia. Selama perjalanan melalui Arab Saudi, jemaah berangkat dan kembali ke Indonesia. Lima rukun haji dan umrah adalah sebagai berikut:²⁶

1. Tujuan Bimbingan Haji adalah untuk menghasilkan jemaah haji yang mandiri dan dapat melaksanakan perjalanan haji dengan baik. Secara khusus, pemahaman dan kompetensi jemaah haji untuk melaksanakan ibadah dan kewajiban lainnya sesuai dengan syariat Islam. Mengetahui dan melaksanakan kewajibannya menurut syariat Islam, khususnya ibadah. Kemandirian adalah kemampuan jemaah haji untuk menyelesaikan perjalanan hajinya tanpa bantuan pemandu atau orang lain.
2. Pendidikan bagi Petugas Haji Tujuan tujuandari pelatihan ini adalah untuk mengembangkan profesionalisme, dedikasi, komitmen, dan darimoral perwira .Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan profesionalisme, dedikasi, komitmen, dan karakter moral petugas . Hal ini sejalan dengan penduduk setempat masyarakat setempat dan jemaah haji untuk memberikan pelayanan sebaik Danbaiknya .Permintaan jemaah haji agar diberikan pelayanan sebaik -baiknya . Praktik perekrutan praktik,yang ketat , pelatihan yang terkoordinasi , dan stabilisasi pekerjaan diperlukan untuk pelaksanaannya .pelatihan terkoordinasi , dan stabilisasi pekerjaan diperlukan untuk pelaksanaannya . dan didasarkan pada konsep konsepkoordinasi , integrasi, dan sinkronisasi; pembelajaran kepribadian ; dan deskripsi pekerjaan yang jelas koordinasi , integrasi, dan sinkronisasi; pembelajaran kepribadian ; dan deskripsi pekerjaan yang jelas . Sebab adalah

²⁶ H. Ali Rokhmad, *Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 2016) h. 143-146.

karena para petugas haji, haji para pekerja musiman dari kalangan buruh mukimin yang ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah haji (petugas kloter) maupun panitia di dalam negeri maupun di Arab Saudi (PPIH non kloter), mempunyai peran besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji. Para petugas, termasuk para pekerja musiman dari kalangan buruh mukimin yang ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah haji (petugas kloter) maupun panitia di dalam negeri maupun di Arab Saudi (PPIH non kloter), mempunyai peran besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji. Timur dan Tengah Murid-murid Indonesia.

3. Pengembangan Kelompok Bimbingan Selain tambahan dukungan untuk fasilitas, biaya, dan sumber daya energi manusia, fokus panduannya adalah pada masalah kelembagaan, manajemen, untuk mendukung implementasi. Untuk fasilitas, biaya, dan sumber daya energi manusia, fokus panduannya adalah pada masalah kelembagaan, manajemen, dan implementasi. Tolak tolak ukur untuk menilai panduan kelompok pemandu adalah kuantitas dan kualitas kegiatan yang diberikan kepada jamaah haji. Kelompok adalah kuantitas dan kualitas kegiatan yang ditawarkan kepada jamaah haji. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan akreditasi dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi. Peninjauan dapat dilakukan dengan akreditasi dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi. KBIHU, atau kelompok bimbingan haji. Rekomendasi penerbitan izin operasional penerbitan dan perpanjangan izin profesi KBIHU setiap tiga tahun dapat didasarkan pada hasil akreditasi. Dari izin operasional dan perpanjangan izin profesi KBIHU setiap tiga tahun dapat didasarkan pada hasil akreditasi.

4. sumber daya bagi pemandu umrah , dan isu kelembagaan merupakan tema utama pembinaan PPIU bagi penyelenggara ibadah umrah , atau singkatnya PPIU . Setelah proses perizinan dan penilaian kinerja (akreditasi) yang menjadi dasar pemberian izin PPIU setiap tiga tahun selesai , pelatihan haji dapat dilaksanakan .
5. Pedoman Penyelenggaraan ImplementasiHaji Khusus , yang disingkat PIHK , merupakan seperangkat pedoman dariberfokus pada pemberian izin baru , perpanjangan izin yang sudah ada , serta pengawasan dan pengelolaan PIHK .Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus atau yang disingkat PIHK adalah seperangkat pedoman yang berfokus pada pemberian izin baru , perpanjangan izin yang sudah ada , serta pengawasan dan pengelolaan PIHK . Kementerian Agama dan kepolisian telah mencapai kesepakatan untuk memberikan perlindungan hukum kepada jemaah haji guna menjamin keselamatan jemaah haji khusus . Merupakan adalahtanggung tanggung jawabPIHK untuk memberikan perlindungan, layanan , dan bimbingan khusus kepada jemaah haji .PIHK untuk memberikan perlindungan, layanan, dan bimbingan khusus kepada jemaah haji . Kementerian Agama dan Kepolisian Sepakati Perjanjian Pemberian Perlindungan Hukum Jemaah Hajimenjamin keselamatan jemaah haji khusus . Izin usaha PIHK wajib diperpanjang setelah tiga tahun , karena pembinaan PIHK dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan akreditasi dan menjadi dasar penilaian kinerja . diperpanjang setelah tiga tahun mengingat pembinaan PIHK dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan akreditasi dan menjadi dasar penilaian kinerja .

a. Dasar Pembinaan Manasik Haji

1) Berdasarkan Qur'an dan Hadist

Allah berfirman dalam QS., Al-Hajj/78: 27-28

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
 ۞ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
 بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَّلَ الْبَاسِ الْفَقِيرَ ۝

Terjemahannya :

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.²⁷

Untuk mencapai jamaah haji yang mandiri, bimbingan tentang tata cara haji sangatlah penting. Untuk memahami hakikat, rukun, dan kewajiban haji, tata cara dan proses pelaksanaan haji, ketentuan dan larangan dalam haji, serta falsafah (hikmah ibadah) haji, maka bimbingan tentang ilmu tata cara haji juga sangat penting.

Imam Nawawi menyatakan dalam kitab *Al-Idhah fi Manasik al-Hajj wal-Umrah* perihal pentingnya ilmu manasik, yang artinya:

“Maksudnya adalah bahwa setiap orang yang akan melaksanakan haji hendaknya mempersiapkan diri dengan mempelajari bagaimana bagaimana tatacara haji dan ini adalah fardu ain, karena tidak akan benar ibadah seseorang kalau tidak mengetahui tatacaranya. Oleh karena itu disunatkan membawa buku manasik dan dibaca berulang kali selama dalam perjalanan agar ibadah hajinya benar. Dan orang yang tidak memperdulikan dengan cara seperti ini dikhawatirkan dia kembali tanpa haji karena tidak memenuhi ketentuan syarat

²⁷ Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta Timur: LPMQ, 2022), h. 335.

dan rukun haji. Beberapa banyak orang yang taqlid (hanya mengikuti) kepada sebagian orang-orang awam di Makkah yang dianggapnya mereka mengetahui manasik sehingga menjadi tertipu dan itulah kesalahan yang sangat fatal”.

Bila ilmu manasik sudah matang, maka tantangan ibadah akan terasa mudah, ketidakpastian akan teratasi, pemahaman yang terbatas akan menjadi luas, dan sikap ketergantungan akan berganti menjadi sikap mandiri dalam menunaikan ibadah haji.²⁸

b. Fungsi dan Tujuan Manasik Haji

Menurut Latif Hasan, ada beberapa tujuan dan maksud dari bimbingan ibadah haji. Maksud dari bimbingan ini adalah:²⁹

1. Agar seluruh calon jemaah haji dapat memahami segala hal terkait pelaksanaan ibadah haji, termasuk anjuran perjalanan dan kesehatan, serta mampu mengamalkannya saat berada di tanah suci.
2. Agar para jemaah haji baik secara rombongan maupun kelompok dapat melaksanakan perjalanan haji secara mandiri..
3. Memberikan calon jemaah haji informasi dan kemampuan yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan ibadah haji akan memungkinkan mereka untuk melakukannya secara mandiri..
4. Untuk memberikan ringkasan situasi dan kondisi yang akan dan mungkin timbul selama perjalanan dan di Tanah Suci..

²⁸ Artikel “*Penyelesaian Hukum Manasik dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*” (Ciputat: Pustaka Cendikiamuda: 2016) menyoroti karya Drs. H. Ahmad Kartono dan M.Si.

²⁹ Muhammad Hadi,(2017). *Kelompok Pembinaan Haji (KBIH) Bina Umat Kota Yogyakarta telah menerapkan strategi bimbingan Manasik Haji* (Disertasi Doktor, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

5. Untuk memberikan pengetahuan tentang protokol kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan perjalanan haji.
6. Agar para jamaah siap secara emosional, fisik, dan kesehatan untuk melaksanakan haji dan mengikuti petunjuk haji lainnya.

Instruksi manasik haji dimaksudkan untuk membantu para jamaah yang akan berangkat agar dapat menunaikan ibadah haji dengan aman, tertib, dan halal. Kementerian Agama di Indonesia telah menjelaskan tujuan bimbingan haji dalam Buku Desain Pola Bimbingan Haji. Tujuan buku ini adalah untuk memperdalam pemahaman pembaca tentang bimbingan haji dan memungkinkan mereka untuk melakukan ritual ibadah haji dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Pengertian Manasik Haji

"Manasik" adalah bentuk jamak dari "mansak," yang digunakan untuk merujuk pada syiar dan haji. Ritual meliputi ibadah yang terkait dengan haji, seperti melempar jumarah, ihram dari miqat yang telah ditentukan, tawaf, sa'i, wuquf di arafah, mabit di muzdalifah, dan sebagainya, menurut leksikon besar. Sangat penting untuk memahami ilmu manasik guna memahami persyaratan, prinsip, dan tugas haji; prosedur dan pelaksanaannya; aturan dan batasannya; dan filosofinya (hukum ibadah). Haji. Kesulitan ibadah akan berkurang, keraguan akan hilang, pengetahuan yang tidak lengkap akan berkembang, dan mentalitas yang andal akan memberi tempat bagi kemandirian saat melakukan haji.³⁰

Tata cara pelaksanaan ibadah haji atau umrah sesuai dengan rukun dan syaratnya merupakan tata cara yang tidak boleh diabaikan oleh seorang muslim yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Ibadah haji diawali dengan berbagai tata cara, baik

³⁰ Ahmad Kartono, "*Upaya Hukum Ritual Haji dalam Tiga Mazhab tentang Masalah Ibadah Haji*," Jakarta: Pustaka Cendikiamuda, 2016, hlm. 84–85.

yang diselenggarakan oleh lembaga swasta (KBIH) maupun pemerintah (Kabupaten/Kota). Setiap calon jamaah haji akan memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW jika mereka berpegang teguh pada petunjuk ibadahnya.

"Al-qasdu" (artinya melakukan sesuatu dengan sengaja) adalah kata Arab yang memberikan makna linguistik pada haji. Sayyid Sabiq mendefinisikan haji adalah perjalanan ke Mekkah untuk melakukan tawaf, sa'i, wukuf, arafah, dan ritual lainnya dalam rangka menaati perintah Allah dan merasakan keridhaan-Nya. Abdurrahman Jaziri berpendapat bahwa haji adalah suatu amalan tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu, di tempat tertentu, dan pada waktu tertentu.

Ibadah haji adalah ibadah tahunan umat Islam ke Mekkah. Ibadah ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim dewasa yang mampu menafkahi keluarga mereka selama bepergian, baik secara finansial maupun fisik, setidaknya sekali seumur hidup.³¹

Ibadah haji merupakan ibadah wajib dan salah satu dari lima rukun Islam. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat baik yang diperjuangkan oleh seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Banyak umat Muslim yang menginginkan kemudahan untuk pergi dan melaksanakan ibadah haji, tetapi hanya sedikit yang mampu melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Ibadah haji dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti berikut ini:

1. Seseorang yang mengenakan ihram untuk menunaikan umrah pada bulan haji, masuk ke Makkah, menuntaskan umrah dengan menunaikan umrah,

³¹ Husnul, A. (2023, Mei 1). *Pengertian Haji Menurut Bahasa dan Istilah*. Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/hot/read/5274005/jelaskan-pengertian-haji-menurut-bahasa-dan-istilah-pahami-rukunnya>

menyelesaikan umrah, dan kemudian menunaikan tahhalull ihramnya dengan mencukur rambutnya, disebut dengan “Haji Tamattu.” Dia kemudian tetap dalam keadaan halal (tidak dalam ihram). sampai hari kedelapan Dzulhijjah yaitu hari Tarwiyah.

2. Haji Qiran adalah orang yang memakai ihram untuk haji dan umrah secara bersamaan, atau yang memakai ihram untuk haji terlebih dahulu, kemudian umrah sebelum memulai Tawafnya. Dia kemudian memasuki Mekah dan tetap ihram sampai dia menyelesaikan ritual haji (sampai tanggal 10 Dzulhijjah), di mana dia harus menyembelih *“hadyu”*.
3. Tidak ada keharusan menyembelih *“hadyu”* bagi Haji Ifrad yang sedang ihram semata-mata untuk menunaikan ibadah haji. Ia tidak tetap ihram sampai setelah Jumrah Aqabah yang dilaksanakan pada tanggal sepuluh Dzulhijjah. Tidak ada keharusan menyembelih *“hadyu”* bagi Haji Ifrad yang sedang ihram semata-mata untuk menunaikan ibadah haji. Ia tidak tetap ihram sampai setelah Jumrah Aqabah yang dilaksanakan pada tanggal sepuluh Dzulhijjah.

Seorang muslim tentu mendambakan ibadah yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan terhadap dasar-dasar ritual haji dan umrah yang memungkinkan kesempurnaan dengan niat yang jujur. Persiapan berupa pengetahuan tentang ibadah haji dan umrah serta doa-doa untuk pelaksanaannya tentu diperlukan untuk mencapai kesempurnaan ibadah yang ingin dicapai oleh seorang muslim yang melaksanakan ibadah tersebut.³²

Dengan demikian, ibadah haji meliputi ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf, di antara hal-hal lain yang berhubungan dengan haji. Atau dengan kata lain, ibadah haji

³² Joko Dwi Santoso. "Buku Saku Ibadah Manasik Haji dan Umroh Berbasis Android." Pseudocode 6.2 (2019): h. 156-163.

merupakan wujud ibadah haji yang sesuai dengan kaidah atau syaratnya, yang bisa disamakan dengan yang ada di sekitar Ka'bah.

Dalam rangka mempersiapkan calon jemaah haji, pemerintah bersama Kelompok Pembinaan Haji dan Umrah 79 mengatur Ritual Haji yang merupakan acara tahunan yang dilaksanakan calon jemaah haji. Mengembangkan ibadah haji yang mandiri merupakan tujuan pembinaan ibadah haji. Selain itu, calon jemaah mendapat informasi tentang cara menunaikan ibadah haji yang ingin mereka laksanakan.³³

Bimbingan haji, menurut definisi yang diberikan di atas, adalah kumpulan rencana kegiatan yang dibuat dan dikoordinasikan oleh suatu kelompok, organisasi, atau lembaga untuk memberikan bantuan. Ini termasuk pelatihan dan pembelajaran teoritis, praktis, dan visual untuk membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam hal ibadah yang terkait dengan haji atau prosedur pelaksanaan haji.

a. Manfaat Manasik Haji

Berikut ini adalah beberapa manfaat upacara haji bagi calon jemaah haji.³⁴

1. Anda dapat mempelajari tentang shalat sunnah sejak Anda meninggalkan rumah untuk melakukan perjalanan haji hingga Anda kembali ke Indonesia dari Mekkah.
2. Dapat membantu individu dalam memahami apa yang diwajibkan, dapat diterima, sunnah, dan haram selama haji..

³³ Jogloabang, "UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah", (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2019-penyelenggaraan-haji-umrah>, diakses pada 6 Agustus 2023, Pukul 18.24)

³⁴ <https://www.duniapengertian.com/2015/09/pengertian-dan-manfaat-manasik-haji.html> diakses pada tanggal 20 juli 2023, Pukul 08.21

3. Agar dapat mempersiapkan perjalanan haji di masa mendatang dengan lebih baik, Anda dapat mempelajari keadaan di Mekkah dan Madinah.
4. Anda bisa bertemu jamaah lain sehingga bisa saling mendukung selama berada di Mekkah.
5. Anda bisa bertemu jamaah lain sehingga bisa saling mendukung selama berada di Mekkah.

b. Metode Bimbingan Manasik Haji

Metode, menurut Nasir, adalah suatu cara untuk menafsirkan suatu benda sebagai bahasa ilmiah yang bersangkutan. Menurut Surya Sukardi dan Kusmawati, bimbingan adalah proses dimana seorang supervisor secara terus menerus dan metodis membantu orang yang menerima bimbingan menjadi mandiri dalam kesadaran diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan realisasi diri guna mencapai hasil yang terbaik. tingkat perkembangan dan adaptasi lingkungan. Haji Manasik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membekali calon jemaah haji dengan pelatihan tata cara menunaikan ibadah haji, meliputi rukun haji, syarat-syarat, wajib, sunnah, dan hal-hal yang tidak boleh, serta mempelajari tata cara haji yang bersumber dari Wikipedia. dilakukan selama ibadah haji.³⁵

Meskipun ditawarkan kepada kelompok dalam kelompok kecil atau besar yang terdiri dari satu sampai lima orang, namun bentuk kelompok pada hakikatnya mempunyai sifat dan permasalahan yang sama dengan individu. Setiap grup dibagi menjadi empat tim yang masing-masing beranggotakan sebelas orang, termasuk kapten tim. dilakukan bekerja sama dengan kantor departemen agama kabupaten/kota, oleh KUA atau kelurahan, dan di lokasi yang sesuai, termasuk

³⁵ Sari, Arle Swastika. "Studi Tentang Metode Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda." *EJournal Administrasi Negara* 5 (2017): 6001-6011.

masjid. dilakukan sebanyak tujuh kali dengan tujuan agar berhasil mendampingi para calon haji, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman mereka tentang tata cara haji.³⁶

Teknik-teknik berikut ini digunakan dalam kegiatan bimbingan manasik haji sebagai berikut:

1) Metode ceramah

Gaya ceramah melibatkan instruktur memberikan penjelasan dan cerita secara lisan di depan peserta pelatihan. Meski sarana dan prasarana kurang memadai, namun gaya ceramah yang digunakan sangat sederhana dan jamaahnya cukup banyak. Dalam upacara haji, mentor biasanya menggunakan teknik ceramah untuk mengajar atau mendiskusikan konten terkait haji.

2) Metode Tanya jawab

Mengingat jamaah haji memerlukan penjelasan yang lebih tepat sasaran mengenai permasalahan tematik, maka metode tanya jawab juga digunakan. Untuk mendapatkan tanggapan yang pasti mengenai materi pelajaran, pembimbing dapat menggunakan metode tanya jawab untuk memberikan ceramah kepada calon jamaah haji atau sebaliknya. Baik pengawas maupun calon jamaah haji dilibatkan dalam format tanya jawab, sehingga mereka bisa independen terhadap tindakan pengawas.

3) Metode Diskusi

Praktek mengajak dua orang atau lebih untuk terlibat, berbagi pemikiran, atau mendukung sudut pandang satu sama lain untuk memecahkan masalah dan

³⁶ Nizar Ali dan Ali Rokhmad “*Ensiklopedia Penyelenggaraan Haji dan Umrah*” (Jakarta : Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI,2019) h.102.

mencapai konsensus dikenal sebagai teknik diskusi. Pembelajaran berbasis diskusi merupakan salah satu bentuk pembelajaran interaktif. Pendekatan memimpin ibadah haji ini bisa dibilang efektif karena memungkinkan jemaah mengetahui lebih jauh konten yang disajikan pada tata cara haji.

4) Metode Praktek

Selain sebagai tindak lanjut dari pendekatan sebelumnya, metode latihan ini mengukur seberapa efektif calon haji memahami panduan yang diberikan. Buklet ini memfasilitasi praktik dengan menunjukkan bagaimana berbagai calon haji berpartisipasi dalam ibadah tertentu.

5) Metode bermain peran

Salah satu cara untuk belajar adalah dengan berpura-pura menjadi orang lain. Hal ini mengharuskan orang yang berpura-pura bersikap dan berbicara seperti tokoh yang mereka perankan, seperti calon jemaah haji yang melakukan Tawaf, Sai, atau melempar Jumrah. Karena peran merupakan simulasi tiruan dari perilaku tokoh yang digambarkan, maka permainan peran dan simulasi sangatlah mirip. Agar Anda memahami dan menghargai berbagai tantangan yang akan muncul ketika melakukan upacara haji, pendekatan ini memerlukan kesadaran, kepekaan, dan pandangan positif.³⁷

c. Kendala dan Hambatan

Berikut permasalahan dan tantangan yang muncul ketika pembinaan manasik dilaksanakan:

1) Latar Belakang Calon Jemaah

³⁷ , Ghimitha Azhar. *Metode Bimbingan Manasik Haji Pada PT Grand Darussalam Tahun 2018 Jakarta Timur*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021

Berdasarkan informasi yang penulis kumpulkan, jemaat sendirilah yang menjadi sumber utama tantangan dan permasalahan. Masing-masing dari sekian banyak calon anggota memiliki riwayat berbeda, termasuk perbedaan jenis kelamin, usia, pendidikan, bahasa, dan faktor lainnya.

2) Problematika Materi

Sumber kesulitan lainnya adalah materi pelatihan upacara haji. dimana seluruh calon jemaah haji harus menguasai banyak hal.

3) Problematika Sarana dan Prasarana

Tentu saja prasarana dan sarana sangat diperlukan agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai memudahkan panitia ibadah haji dalam menjalankan tugasnya. Prasarana dan sarana Bimbingan Mansik Haji juga mencakup hal-hal seperti alat tulis, konsumsi, dan lain sebagainya.

d. Unsur-Unsur Bimbingan Manasik

Dalam hal ini, ibadah haji harus mempunyai sejumlah komponen yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan agar dapat memenuhi tujuan pembinaannya. Komponen-komponen ini meliputi:

1) Pembimbing

Seseorang yang akan memberi nasehat dan mempunyai tanggung jawab mengawasi, membimbing, dan mempertanggungjawabkan individu yang menerima nasehat tersebut. Dalam hal ini, pedoman haji memuat sejumlah prasyarat, seperti ketaatan kepada Allah SWT, keterusterangan akhlak, ilmu (keterampilan), dan kemampuan sosial.

2) Objek (Jamaah)

Jemaah haji merupakan sekumpulan orang yang diikat oleh suatu keyakinan atau pendirian yang sama, sedangkan jemaah haji adalah warga negara Indonesia yang telah mendaftar untuk pergi ke tanah suci dan melaksanakan ibadah haji, rukun Islam kelima, dalam keadaan tertentu.

3) Metode

Metode adalah strategi yang digunakan oleh narasumber atau pemandu untuk menyampaikan informasi kepada jamaah haji dengan cara yang sesuai dengan tujuannya. Metode sebenarnya diperlukan untuk memberikan bimbingan dengan cara yang membuat proses bimbingan menjadi menyenangkan dan tidak melelahkan.

4) Media

Informasi dikirim dari sumber ke tujuan melalui media. Media mencakup semua rute dan jenis penyajian informasi.

5) Tujuan

Tujuan dari nasehat haji adalah untuk memberikan informasi kepada jamaah haji tentang hal-hal yang berkaitan dengan haji sehingga mereka dapat melakukan segala tugas yang berhubungan dengan haji sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.

6) Pengaruh

Rekomendasi untuk proses haji ini dimaksudkan agar haji yang telah disetujui dapat dilaksanakan dengan lebih optimis dan agar ide-ide yang

diajarkan di tanah air dapat digunakan dengan tepat ketika melaksanakan haji di tanah suci.

Dari pengertian bimbingan haji sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan bimbingan haji adalah memberikan bekal, petunjuk, dan nasihat kepada calon jamaah haji, memberikan bimbingan tentang tata cara menunaikan ibadah haji, sehingga calon jamaah haji merasa aman dan tertib di negaranya, khususnya di tempat-tempat suci.

Majelis dapat berfungsi secara mandiri tanpa mengganggu yang lain, dan tata cara beribadah menjadi lebih baik dan lebih teratur dengan mematuhi prinsip-prinsip, persyaratan, dan tugas-tugas yang diuraikan dalam hukum Islam. Selain itu, tata cara beribadah menjadi sah tanpa cacat.

5. Pengertian Covid-19

Akibat pandemi Covid-19, penyakit virus korona 2019 (COVID-19) telah menyebar ke setiap negara di planet ini. Penyakit ini disebabkan oleh virus korona baru yang dikenal sebagai SARS-CoV-2. Setelah Covid-19 pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok, pada tanggal 31 Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Lebih dari 1.301.021 orang telah meninggal dan lebih dari 34.394.214 telah pulih dari lebih dari 53.281.350 kasus yang telah dilaporkan di lebih dari 219 negara dan wilayah di seluruh dunia hingga tanggal 14 November 2020.

Sejumlah penyakit "pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya" dikaitkan dengan pasar grosir makanan laut Huanan pada bulan Desember 2019. Ikan, unggas, burung pegar, kelelawar, kelinci percobaan, ular berbahaya, rusa tutul, dan makhluk eksotik lainnya semuanya dijual dalam jumlah ribuan kios di pasar ini. Kecurigaan

virus corona baru ini berasal dari hewan muncul setelah virus corona terbukti menjadi penyebab penyakit tersebut.

Pergolakan ekonomi dan sosial diakibatkan oleh epidemi ini; di banyak negara, pendapatan menurun, acara atletik dan kebudayaan ditunda atau dibatalkan, dan kekhawatiran yang meluas tentang kekurangan pasokan telah memicu kepanikan belanja. Teori konspirasi online dan informasi palsu tentang virus ini telah berkembang biak, dan seiring dengan berkembangnya virus ini, prasangka dan xenofobia juga muncul yang ditujukan kepada orang-orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya mengumumkan berakhirnya epidemi COVID-19 pada 5 Mei 2023, setelah menunggu selama tiga tahun. Oleh karena itu, COVID-19 bukanlah darurat kesehatan global saat ini. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menekankan berakhirnya epidemi Covid-19 bukan berarti virus tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi kesehatan dunia.³⁸

Untuk menanggulangi pandemi Covid-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan undang-undang ini adalah untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, PSBB adalah pelarangan kegiatan masyarakat di suatu wilayah yang diduga tercemar atau terjangkit suatu penyakit. Menteri menetapkan pembatasan yang paling luas. Contoh penerapan PSBB antara lain pembatasan penggunaan tempat umum, pelarangan


³⁸ https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandemi_COVID-19# Diakses pada tanggal 24 Mei 2024

kegiatan kelompok keagamaan, serta hari libur di tempat usaha dan lembaga pendidikan.³⁹


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah dan memahami.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan judul penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Berikut adalah bagan kerangka pikir:



³⁹ Dina Lestari. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 di KBIHU Darul Ulum Bogor*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dikenal sebagai penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk secara cermat, sistematis, dan faktual menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang diangkat dalam penelitian sebelum data diperiksa untuk membuat kesimpulan.⁴⁰

Data dikumpulkan melalui triangulasi, yang menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi; informasi yang dihasilkan biasanya bersifat kualitatif; data dianalisis menggunakan analisis data induktif atau kualitatif; dan hasil penelitian kualitatif meliputi penciptaan fenomena, pemahaman makna, pemahaman keunikan, dan perumusan hipotesis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya proses penelitian guna memberikan kejelasan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap ruang lingkup penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Pinrang..

2. Waktu penelitian

Penelitian ini memakan waktu sekitar dua bulan untuk diselesaikan, tergantung pada kebutuhan penelitian.

⁴⁰ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),h. 2.

C. Fokus Penelitian

Tujuan utama penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan topik studi dan menjelaskan bagaimana kaitannya dengan data yang akan dikumpulkan.

Dengan mengidentifikasi topik penelitian, yang berfungsi sebagai kompas penyelidikan, dasar-dasar penelitian dapat dipastikan, memfokuskan penelitian pada topik yang tepat dan mempersempit area studi masalah sehingga lebih mudah dipahami.⁴¹

Fokus utama kajian ini adalah pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang pascapandemi.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyelidikan ini tercantum di bawah ini:

1. Sumber Data Primer

Peneliti dapat memperoleh sumber data primer langsung dari sumber aslinya. Untuk penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan penelitian. Untuk penelitian ini, peneliti dapat mewawancarai pimpinan departemen yang bertanggung jawab atas perencanaan jemaah, haji, dan umrah.

2. Sumber Data Skunder

Surat kabar dan orang lain merupakan contoh sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Untuk penelitian ini, observasi, dokumentasi tertulis, dan berbagai jenis laporan pendukung memberikan data sekunder yang sangat membantu.

⁴¹ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

Sumber data sekunder dapat dimanfaatkan sebagai sumber data utama atau pelengkap dalam penelitian apabila sumber data primer tidak tersedia. Data sekunder, yang merupakan data yang menjelaskan data utama, meliputi dokumen resmi, surat kabar, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.⁴²

E. Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan, atau penelitian yang dilakukan di lapangan. Jenis penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Metode ilmiah mendefinisikan observasi sebagai observasi sistematis dan pencatatan fenomena yang diteliti; definisi ini tidak terbatas pada observasi langsung atau tidak langsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif atau nonpartisipatif. Karena peneliti berpartisipasi secara aktif (partisipatif), yang merupakan cara pengumpulan data yang berbeda, tersirat bahwa fitur yang diteliti terkait erat dengan skenario nyata.

Peneliti dalam hal ini terjun langsung ke Kantor Kementerian Agama dan melihat langsung segala sesuatu yang berkaitan dengan bimbingan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama.

2. Wawancara

⁴² Farida Nugrahani and M Hum, *'Metode Penelitian Kualitatif'*, Solo: Cakra Books, 1.1 (2014).h. 13

Proses pengumpulan data untuk tujuan penelitian melalui pertanyaan dan tanggapan tatap muka antara pewawancara dan responden, atau individu yang ditanyai, dikenal sebagai wawancara.⁴³

Dengan menggunakan teknik wawancara sistematis yang digunakan dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan secara terencana. Pendekatan wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari informan tentang pelaksanaan kebijakan haji pascapandemi. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan tentang penelitian. Informan harus menanggapi pertanyaan pewawancara untuk sementara waktu. Namun, reporter dapat menolak untuk menanggapi pertanyaan yang dianggap pribadi atau sensitif.

Peneliti awalnya menyiapkan panduan wawancara yang akan digunakan saat berbicara dengan informan untuk mengumpulkan informasi dalam situasi ini. Sebelum mewawancarai subjek, pewawancara menyiapkan daftar pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga menjadi serangkaian pertanyaan, mulai dari pertanyaan dasar yang mudah dijawab hingga pertanyaan yang lebih menantang.

baik sebagai penonton atau secara langsung dalam lingkungan sosial yang terkait dengan operasi penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk terlibat secara dekat dengan sumber data penelitian. Para akademisi mengambil bagian dalam dan berinteraksi dengan sumber data penelitian. tindakan, interaksi, atau kegiatan. Para peneliti dapat memahami secara menyeluruh sumber informasi yang mereka periksa.⁴⁴

3. Dokumentasi

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 11.

⁴⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 388.

Tulisan atau catatan seseorang tentang kejadian sebelumnya merupakan sebuah dokumen. Dokumen mengenai orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau pertemuan sosial yang dapat diterima dan relevan dengan subjek penelitian dapat mencakup informasi. Catatan ini dapat berupa kata-kata tertulis, foto, objek, atau gambar.

F. Uji Keabsahan Data

Data yang tidak berbeda antara data yang dikumpulkan peneliti dengan data yang benar-benar terjadi pada objek penelitian disebut validitas data guna mendukung keabsahan data yang disajikan.

Peneliti harus memastikan keabsahan data yang mereka peroleh saat melakukan penelitian kualitatif. Beberapa teknik, seperti kesesuaian, ketergantungan, keberalihan, dan kredibilitas (atau tingkat kepercayaan), dapat digunakan untuk menilai keabsahan data. Manfaatkan metode kredibilitas, termasuk triangulasi, untuk mengevaluasi keakuratan data.⁴⁵

Triangulasi data merupakan salah satu teknik untuk mengukur tingkat kepercayaan yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian. Triangulasi data membandingkan data dengan menggunakan sumber luar, termasuk:⁴⁶

menggunakan banyak konsep untuk membuat penjelasan komparatif dengan menerapkan teknik yang sama pada analisis data dari berbagai sumber. membandingkan data dari sumber yang sama, seperti observasi dan wawancara.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2010), h.267

⁴⁶ Helaluddin & Hengki Wijaya, “ *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*”, (Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

Bandungkan apa yang dikatakan dan dilakukan individu secara pribadi dan memanfaatkan penelitian atau pengamat lain untuk mengoreksi catatan saat mengumpulkan data.⁴⁷

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan penilaian validitas data memungkinkan peneliti untuk membandingkan sumber data, metodologi, serta pernyataan publik dan privat yang sama guna menentukan seberapa andal suatu proses pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk menjamin keakuratan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menemukan dan mengkategorikan catatan lapangan, observasi, transkrip wawancara, dokumen, foto, dan materi lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian terhadap data yang dikumpulkan dan untuk memfasilitasi pendidikan dan komunikasi publik mengenai temuan penelitian, menurut Bogdan dan Biklen. Lainnya.⁴⁸

Pendekatan penulis dalam menganalisis data meliputi pengumpulan bahan dari sumber pustaka, wawancara, dan observasi. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Manasik Haji Pascapandemi di Kabupaten Pinrang, Kantor Kementerian Agama" merupakan judul tesis yang diajukan penulis, dan menggambarkan secara tepat permasalahan yang terjadi. Data kemudian diolah dengan pola analisis deskriptif, yaitu menguraikan semua informasi dan data yang terkumpul, mengevaluasi data, dan memberikan penjelasan secara menyeluruh dan komprehensif.

⁴⁷ Zuhairi, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.40.

⁴⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 400-401.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah

Karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan pelayanan yang lebih baik, khususnya di bidang keagamaan, Kabupaten Pinrang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kantor Departemen Agama Kota Parepare. Namun, pada tahun 1962, Kantor Departemen Agama Kabupaten Pinrang resmi berdiri dan terpisah dari Kota Parepare.

Berikut ini beberapa perubahan pimpinan kantor pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang sejak berdiri tahun 1962:

1. K.H. Mustafa : Tahun 1961 - 1965
2. K.H.M. Zainul Abidin : Tahun 1965 - 1977
3. Drs.K.H.M. Tahir Syarkawi : Tahun 1977 - 1987
4. Drs.H.M. Arsyad Brahim : Tahun 1987 - 1991
5. Drs.H.M. Jafar : Tahun 1991 - 1996
6. Drs. H.M. Hasyim Kini : Tahun 1996 - 2001
7. Drs. H. Abd. Hakim : Tahun 2001 - 2005
8. Drs. H. Sulaeman T, M.Ag. : Tahun 2005 – 2011
9. Drs. H.M.Arsyad AT, M.Ag. : Tahun 2011 – 2015
10. DR. H. Sudirman D, M. Ag. : Tahun 2015 – 2019
11. Dr. H. Irfan Daming, S.Ag., M.Pd. : Tahun 2020 – Sekarang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang yang membawahi 12 (dua belas) Kantor Urusan Agama Kecamatan diharapkan dapat mendukung dan membina kehidupan umat beragama sesuai dengan Visi Misi Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

2. Struktur Organisasi Kementrian Agama

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsinya.

Struktur merupakan hal yang sangat penting dalam setiap organisasi, dengan struktur maka akan terjadi pembagian tugas yang seimbang dan objektif yaitu memberikan tugas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing anggotanya.



Bagan Struktur Organsasi Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi

Bagan diatas menunjukkan struktur organisasi yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang dan masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Bapak H. Irfan Daming, S.Ag. M.Pd. sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama (Kmeneag). Di wilayahnya. Dibagian kasubbag TU yaitu bapak H. Syahrir Haruna, S.Ag. MA yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis. Dan Bapak Drs Ramli Alia, MA sebagai Ka. Seksi Penmadyang mempunyai Tugas pelaksana pelayanan, Bimbingan, dan Pembinaan dibidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga pendidikan. Dan dibagian Ka. Seksi PD-PONTREN adalah bapak Drs. Jalali condeng tugasnya pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan pesantren. Dan tugas bapak Drs. H. Munta, M.pd.I yaitu Ka.seksi Pais mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang pendidikan agama Islam. Dan ketua seksi PHU yaitu bapak H. Muhammad Ihwan, S.ag.M.si sebagai ketua penyelenggaraan Haji dan umrah dan bapak Ka.seksi Bimas yaitu Drs. H. M.Idris.Ma yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam. Dan ketua Pensawa adalah bapak H. Imran Achmad, M.ag yang mempunyai tugas penyelenggara Zakat Wakaf.

3. Visi dan Misi

Pernyataan visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang 2020 - 2024
 "Terwujudnya Masyarakat Pinrang Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Upaya Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akun tabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akun tabel, dan terpercaya.

Atas Visi dan Misi tersebut, kemudian ditetapkan tujuan dan sasan yang dijadikan sebagai indikator pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis.
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.
7. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan.
8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, berdasarkan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, maka delapan tujuan tersebut diatas kemudian disederhanakan kedalam 5, sasaran dimaksud adalah:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama.
2. Meningkatnya harmoni sosisal dan kerukunan antara umat beragama.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.
4. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan.
5. Meningkatnya mutu pendididkan agama dan keagamaan.

Data Tabel Jamaah

Tahun	Jumlah
2020 - 2021	Sekitar 50 an
2022	164
2023	355
2024	392

Tabel 4.1 Data Tabel Jamaah

Data yang di peroleh oleh peneliti melalui wawancara yang telah direkam dan diketik kembali dalam bentuk transkrip. Transkrip ini tidak sama sekali merubah semua pembicaraan dari informan dan peneliti, tahap lanjutan yaitu data di susun sistematis dengan memilih dan memfokuskan hasil wawancara.

4. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan wawancara kepada Ketua dan jemaah Jumlah Informan 4 orang, terdiri dari 2 orang ketua dan 2 orang jemaah, yang peneliti wawancara secara acak.

Data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara yang telah direkam dan diketik kembali dalam bentuk transkrip. Transkrip ini tidak sama sekali merubah semua pembicaraan dari informan dan peneliti, tahap lanjutan yaitu data di susun sistematis dengan memilih dan memfokuskan hasil wawancara.

1. Kendala dan Hambatan dalam melaksanakan pembinaan manasik haji pasca pandemi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

Kendala dan Hambatan yang ada pada kantor Kementerian Agama meliputi faktor latar belakang calon jemaah haji, problematika materi, dan problematika sarana dan prasarana sebagaimana dari hasil wawancara dengan ketua penyelenggara haji yaitu bapak Ihawan sebagai berikut:

“Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tetap melakukan bimbingan teknis manasik haji di tengah mewabahnya virus corona. Hanya saja, manasik saat pandemi dilaksanakan via online. dengan tanpa mengabaikan imbauan pemerintah tentang pencegahan covid-19. Dan para calon haji di setiap kecamatan se-Kabupaten Pinrang telah dibentuk struktur organisasinya, guna untuk memudahkan informasi dan mempercepat pelayanan.”

“Untuk kendala dan hambatannya ketika mau mendesain seseorang jemaah haji menjadi mandiri ini salah satu pendekatan kalau di dalam satu kelas pembelajaran apakah itu wawancara,ceramah,tanyajawab dan praktek tidak semua jemaah mampu. Dan kendala teknisnya disini keharusan narasumber pemnasik haji yang profesional jika dia tidak profesioanal maka dia harus didukung oleh pendekatan adminsitasi persyaratanya itu dengan memiliki sertifikat pembimbing dan paling tidak dia seorang lembaga keagamaan atau berlatar belakang pernah dimasalah perhajian.”

Lanjut wawancara yang dilakukan oleh bapak Ihwan sebagai berikut:

“Hambatannya salah satunya biasa terjadi sesuai dengan pengalaman yang ada menyesuaikan antara petunjuk teknis/juklis yang diberikan oleh Kementerian Agama melalui dirjen haji dan umrah, bahwa untuk proses perwujudan kemandirian jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji, seluruh terhitung dan narasumber sendiri serta metodologi pembelajaran dia harus semacam korelasi. Katakanlah misal, sistem pembelajarannya manual maka dia harus diimbangi dengan audio visual seperti memanfaatkan digitalisasi dan bahkan adanya teknik pembelajaran yang sesuai antara tingkat pendidikan profesional, tingkat usia, dan yang mencakup haji sehingga pembelajaran itu bisa mampu dipahami oleh jemaah.”⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan Kendala dan hambatan manasik haji pasca pandemi ada pada pembimbing pemanasik dimana pembinaan haji harus dilakukan kepada pembimbing yang sudah bersertifikat pembina manasik haji paling tidak dia berlatar belakang pernah dimasalah perjajian, agar terciptanya pembimbing yang profesioanal dan jemaah lebih bisa memahami materi yang disampaikan dan terwujudnya kemandirian jemaah.

Lanjut wawancara yang dilakukan oleh Bapak Tayieb selaku pemateri Manasik haji sebagai berikut:

“Sedangkan pasca Pandemi Pemerintah saat ini menghimbau kepada pemanasik supaya ada pemanasik ramah lansia. Karena kita ketahui calon jemaah khususnya di Indonesia kab.Pinrang sekian banyak, sekian lamanya menunggu baru keluar nomor porsinya naik, dan umur sudah dianggap masuk kategori lansia.”

“Maksudnya dengan umur yang sudah masuk kategori lansia ini diminta untuk lebih peduli sesama. Dengan adanya pemanasik ramah lansia bisa lebih memudahkan mereka menjalankan ibadahnya mereka akan bisa mampu memahami tidak hanya pemanasik lansia bahkan pemanasik atau pembina

⁴⁹ Muhammad Ihwan, “Ketua Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Pinrang”, Wawancara Peneliti di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, 6 Mei 2024

yang profesional dalam membina manasik merujuk kepada pencapaian meningkatnya kuantitas serta kualitas pembimbingan manasik haji.”⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kendala dan hambatan manasik haji ada pada pembimbing atau pemanasik dimana pembinaan haji harus dilakukan kepada pembimbing yang profesional, agar jemaah mudah memahami materi yang disampaikan dan terwujudnya kemandirian jemaah, paling tidak berlatar belakang pernah dimasalah perhajian. Dengan itu keamanan dan keselamatan para jemaah haji dan umrah khususnya bagi jemaah yang sudah lanjut usia akan mendapatkan dampingan secara khusus mulai dari keberangkatan hingga kembali lagi ke Indonesia.

2. Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji pasca pandemi dikantor Kementrian Agama Kabupaten Pinrang.

Manasik haji merupakan kegiatan yang dilaksanakan rutin oleh calon jemaah haji tiap tahunnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah. Untuk bekal calon jemaah saat pergi haji. Tujuan adanya pembinaan manasik haji sendiri adalah agar terciptanya haji yang mandiri. Para calon jemaah diberi bekal ilmu dan pengetahuan terkait pelaksanaan haji yang akan dilaksanakannya. Tentu hal ini sangat diperlukan bahkan hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 3 poin:

- a. Memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan bagi jemaah haji dan jemaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat

⁵⁰ Muhammad Taiyeb, "Ketua Baznas Kabupaten Pinrang dan Selaku Pemateri Manasik Haji", Wawancara Peneliti di Kantor Baznas Kabupaten Pinrang, 6 Mei 2024

- b. Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua seksi penyelenggaraan haji dan umrah.

“Adapun Implementasi Kebijakan Pelindungan Haji di antaranya: Pelayanan Petugas Haji baik yang menyertai Jemaah (PPIH Kloter) maupun petugas di Arab Saudi (PPIH Arab Saudi). Pendampingan dan advokasi hukum bagi Jemaah haji yang terkenal kasus ketika di Arab Saudi dan tanah air bekerja sama dengan Kemenlu dan kepolisian. Pelayanan perlindungan Jemaah selama di Arab Saudi dengan pelibatan petugas dari unsur TNI dan Kepolisian. Pemberian asuransi dan jaminan kesehatan untuk jemaah haji meninggal dunia, kecelakaan dan sakit.”

Namun saat seluruhnya sedang dilanda dengan mewabahnya virus corona atau covid-19 (Corona Virus Diseases-19) yaitu virus yang pertama kali mewabah di Kota Wuhan, Tiongkok ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Hal ini membuat pemerintah Indonesia melakukan kebijakan berupa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran wabah covid-19. Dimana semua kegiatan harus dilakukan dengan sosial distance atau jaga jarak dan menggunakan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus.

Maka dari hal tersebut sesuai dengan rujukan disampaikan oleh bapak Ihwan sebagai berikut:

“Dikarenakan adanya pandemi covid seperti ini dan kewajiban kami untuk memberikan bimbingan manasik haji kepada jemaah harus tetap berjalan. Maka kami tetap melaksanakan pembinaan manasik haji sesuai dengan aturan Kementerian Agama Republik Indonesia yakni manasik online yang membuat masyarakat sosial distance. Dan salah satu program pemerintah untuk

melindungi diri dan keluarga dalam pencegahan penularan COVID-19 yaitu dengan pelaksanaan vaksinasi.”⁵¹

Jadi bisa disimpulkan dari wawancara diatas adanya pandemi sangat berdampak bagi masyarakat akan tetapi bimbingan manasik haji untuk jemaah tetap dilaksanakan dengan melalui online. Dan vaksin Covid-19 dilaksanakan agar warga masyarakat pada umumnya mengetahui, betapa pentingnya vaksin tersebut dalam rangka meningkatkan imun dan kualitas kesehatan.

Kemudian lanjutan wawancara, vaksinasi dan maka kantor ini pernah melaksanakan bimbingan manasik ketika covid-19:

“Baik dengan itu untuk berjalannya manasik dengan diadakannya manasik online di tengah mewabahnya virus corona. Hal itu dilakukan berdasarkan hasil Rakor Kabid Haji Se-Indonesia tentang Bimbingan Manasik dan Panduan Manasik Online. Saya mengatakan, Jamaah Calon Haji (JCH) Pinrang untuk tahun 2020 sebanyak 355 orang. Jumlah itu sesuai keputusan gubernur Sulawesi Selatan. Para calon haji di setiap kecamatan se-Kabupaten Pinrang telah dibentuk struktur organisasinya, guna untuk memudahkan informasi dan mempercepat pelayanan. Untuk pelunasan biaya haji, hal itu akan dilakukan di BRI setiap kecamatan, guna menghindari penumpukan dan kerumunan calon jamaah yang akan melakukan pelunasan.”

Maksudnya manasik diadakan secara online saat pandemi, akan tetap dilaksanakan, tanpa mengabaikan himbauan pemerintah tentang pencegahan Covid-19.

Lanjutan wawancara yang dilakukan oleh bapak Muhammad Taiyeb selaku pemateri manasik haji sebagai berikut:

“Setelah vaksinasi untuk penyebaran covid-19 kemudian kondisi penyesuaian masa normal maka dibukalah pemberangkatan. Dan untuk programnya yaitu:

⁵¹ Muhammad Ihwan, “Ketua Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Pinrang”, Wawancara Peneliti di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, 6 Mei 2024

Untuk program pemerintah saat ini menghimbau agar supaya adanya pemanasik ramah lansia dan yang profesional dalam membina jemaah nantinya. Ini juga termasuk kebijakan yang akan diberikan kepada jemaah dan supaya baik muda maupun tua tetap bisa melaksanakan ibadahnya dengan lancar maka adanya pembimbing yang sudah bersertifikat.”

Maksud dari wawancara diatas adalah dengan program adanya pembina yang ramah lansia dan profesional harus melalui yang sudah memiliki sertifikat pembimbing agar jemaah bisa lebih mudah memahami dan ibadahnya berjalan lancar.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan pertanyaan yang berbeda yaitu dengan metode digunakan itu sebagai berikut:

“Metode adalah cara untuk memahami sebuah objek sebagai bahan ilmu. Dengan itu metode yang digunakan dalam kegiatan manasik ialah ada metode ceramah, tanya jawab, dan metode praktek. Dan yang sering saya lakukan adalah Metode ceramah, metode ini yaitu saya harus menjelaskan atau menerangkan beberapa materi supaya tau disana bagaimana dan harus apa sebelum dan setelah karena manasik ini bukan sebuah bacaan saja dia harus paham apa yang diperbuat makanya melalui pelatihan pembina manasik haji.”

Maksud wawancara diatas metode yang digunakan ada 3 metode ceramah, metode tanya jawab dan metode praktek.

Metode pembinaan manasik haji merupakan salah satu unsur dari pembinaan manasik haji. Untuk dapat memahami pembicaraan seseorang maka diperlukannya metode atau cara yang teratur agar komunikasi paham maksud dari narasumber. Ada beberapa metode yang diterapkan dalam pembinaan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Pinrang :

1. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode penerapan ilmu yang dituturkan oleh narasumber atau pemateri terhadap calon jemaah haji yang dibantu dengan

peralatan mengajar. Umumnya metode ini sudah sangat sering digunakan bahkan hampir semua KBIHU di Indonesia menggunakan metode ceramah ini untuk melaksanakan pembinaan manasik haji. Hal tersebut dikarenakan metode ceramah ini adalah metode yang relatif mudah dilaksanakan meskipun tidak adanya peralatan mengajar yang memadai.

2. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab atau interaktif adalah metode yang digunakan agar calon jemaah haji aktif dalam bertanya kepada narasumber atau pemateri. Jika metode ceramah yang aktif hanyalah narasumber maka di metode tanya jawab ini calon jemaah haji diharuskan untuk aktif. Hal ini digunakan agar narasumber atau muthawif mengetahui dan paham bagian mana yang perlu diperjelas lagi kepada calon jemaah haji agar calon jemaah haji nantinya dapat melaksanakan haji dengan sebaik mungkin.

3. Metode Simulasi

Metode simulasi atau biasa yang disebut dengan metode praktek lapangan adalah gambaran atau replika yang akan terjadi nantinya. Para calon jemaah haji pastinya akan melakukan metode simulasi ini agar mereka dapat merasakan atau memiliki gambaran apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan terjadi di Tanah Haram. Seperti praktek Ihram, Sa'I, melontar jumrah, tahalul, thawaf, wukuf dan lain sebagainya sampai pelaksanaan haji selesai. Ini dilakukan agar terciptanya jemaah haji yang mandiri.

Lanjut wawancara kepada salah satu jemaah atas nama ibu Sakinah yang sudah ikut serta dalam pembinaan manasik haji sebagai berikut:

“Materi yang disampaikan pembimbing dan didapatkan saat bimbingan manasik haji sangat membantu jemaah agar ibadah berjalan dengan baik.

Banyak materi yang disampaikan, tentunya tentang penyelenggaraan ibadah haji. Saya juga diajari prakteknya langsung seperti tawaf mengelilingi ka'bah. Pokoknya saya ikut bimbingan banyak saat itu dan kalau untuk pertemuannya sebanyak 8 kali.”

Maksudnya ada beberapa materi yang disampaikan salah satunya metode praktek, metode praktek langsung seperti halnya ada di ka'bah dengan melakukan pertemuan 8 kali.

Kemudian lanjut wawancara yang dilakukan ibu Sakinah sebagai berikut:

Tujuan mengikuti bimbingan manasik haji tentunya ingin sekali bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan benar. Kalau tidak latihan terlebih dahulu bingung nanti. Saya merasa setelah melaksanakan manasik haji banyak ilmu yang didapatkan setelah ikut bimbingan manasik haji.⁵²

Dari wawancara diatas tujuan jamaah mengikuti bimbingan manasik haji agar saat melaksanakan ibadah semuanya berjalan dengan lancar.

Lanjut wawancara dengan ibu Sunnaini tentang kendala ketika mengikuti bimbingan manasik haji sebagai berikut:

Kalau untuk kendalanya sepertinya tidak ada, jadi saya merasa nyaman saja. Petugasnya juga baik dan ramah.⁵³

B. Pembahasan

1. Bagaimana Kendala dan Hambatan dalam melaksanakan pembinaan manasik haji pasca pandemi di kantor Kementerian Agama kab. Pinrang.

Kunci terpenting dalam keberhasilan pembinaan manasik haji adalah komunikasi antar panitia penyelenggara manasik haji dengan calon jemaah. Dengan melalui bimbingan manasik haji, jemaah akan menjadi lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan ibadah haji. Mereka akan memiliki pengetahuan yang lebih

⁵² Sakinah, Jamaah Haji Tahun 2018, wawancara peneliti di rumah informan, 20 Mei 2024

⁵³ Sunnaini, Jamaah Haji Tahun 2018, Wawancara Peneliti di rumah informan, 22 Mei 2024

mendalam tentang tata cara dan hikmah ibadah haji, serta kesiapan fisik dan mental yang diperlukan dalam menghadapi perjalanan suci. Namun, berbagai macam latar belakang seperti usia, pendidikan dan lainnya tentu sangat berpengaruh selama proses pembinaan manasik haji, dengan itu Hambatan dan kendala ini sering terjadi bahkan hampir setiap tahunnya selalu ada permasalahan di dalam pelaksanaan pembinaan manasik haji. Berikut permasalahan yang terjadi selama bimbingan manasik haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang diantaranya adalah:

1. Faktor Latar Belakang Calon Jemaah Haji

Dengan banyaknya latar belakang dari calon jemaah haji, ini menjadi salah satu hambatan dan kendala dalam pembinaan manasik haji selama masa pandemi dan pasca pandemi. Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tetap melakukan bimbingan teknis manasik haji di tengah mewabahnya virus corona. Yang dilaksanakan via online. Sedangkan pasca Pandemi Pemerintah menghimbau kepada pemanasik supaya ada pemanasik ramah lansia. Karena calon jemaah khususnya di Indonesia kab.Pinrang banyak calon jemaah yang menunggu lama keluar nomor porsi haji, sekian lama menunggu nomor porsi naik, umur sudah dianggap masuk dalam kategori lansia.

2. Problematika Materi

Hambatan dalam pelaksanaan manasik haji juga terletak pada materi pembinaan manasik haji. Dimana banyaknya materi harus dikuasai oleh semua calon jemaah haji. Untuk materi haji mengikuti dari buku pedoman manasik haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat. Agar materi dapat diterima kepada calon jemaah haji membutuhkan Pembinaan manasik. Banyaknya materi

juga tentu hal ini sangat sulit dipahami semua oleh jemaah haji, terutama jemaah haji yang sudah lansia dan manula yang memiliki daya tangkap yang rendah.

3. Problematika Sarana dan Prasarana

Bimbingan ibadah manasik haji yang diselenggarakan oleh Kemnterian Agama Kabupaten Pinrang. Sedangkan untuk pelaksanaan praktek dilaksanakan di Mesjid Agung Al Munawwir. Untuk kondisi Mesjid tersebut sudah cukup layak dengan daya tampung jemaah setiap Kecamatan. Ditambah lagi terdapat sarana pendukung seperti infokus.

Setiap umat Islam di dunia pasti mendambakan untuk melaksanakan ibadah haji. Selain untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji juga melibatkan penghayatan dan mempertimbangkan hikmah perjalanan Nabi Muhammad SAW ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu, pemandu manasik haji memerlukan manajemen dan persiapan yang matang.

Selain itu, seorang pemandu manasik haji harus memiliki empat kompetensi, yaitu:

1. Menjadi teladan yang dipercaya dan disegani jemaatnya karena memiliki kepribadian yang kompeten, beriman dan bermoral, serta memiliki rasa kasih sayang terhadap semua orang.
2. Kompetensi profesional, yaitu menguasai secara mendalam ajaran islam, khususnya tentang haji dan umrah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, kitab klasik dan modern, menguasai disiplin ssejumlah ilmu yang terkait dan mampu mengembangkan materi bimbingan secara kreatif.
3. Kemampuan memahami jemaah haji secara utuh dari sudut pandang psikologis, sosiologis, dan intelektual, serta kemahiran dalam memilih pesan, media,

strategi penyampaian, dan pemanfaatan alat komunikasi masa kini, disebut sebagai kompetensi komunikatif.

4. Kemampuan berinteraksi secara sukses dan bersahabat dengan setiap anggota jemaat tanpa membedakan berdasarkan latar belakang pendidikan, sosial ekonomi, atau budaya dikenal sebagai kompetensi sosial.

2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji pasca pandemi di kantor Kementerian Agama kab.Pinrang.

Kebijakan Pembinaan, Pelayanan Dan Pelindungan Haji, Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan Pembinaan Haji meliputi :

1. Pemerintah bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji (manasik) kepada Jemaah Haji.
2. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.
3. Pembinaan kesehatan Jemaah Haji dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Pemberian asuransi jiwa bagi Jemaah haji meninggal sesuai dengan prinsip syariat.
5. Pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas.
6. Pelayanan SISKOHAT untuk informasi haji terkait kepastian keberangkatan.
7. Pelayanan pelimpahan porsi keberangkatan kepada keluarga terdekat bagi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen.

8. Pelayanan kesehatan, Jemaah Haji di tanah air, perjalanan, di arab saudi dan setelah kembali ke tanah air pasca haji.

Pembinaan Manasik kepada Jemaah haji terbagi menjadi 2 bentuk yaitu, pembinaan Manasik secara Langsung dan Pembinaan Manasik secara Tidak Langsung:

1. Pembinaan manasik haji secara langsung adalah pengawasan yang dilakukan di tempat pembinaan.
2. Pembinaan manasik secara tidak langsung dilakukan melalui penyebaran informasi dengan menyebarkan informasi melalui media sosial, grup, dan kepada travel penyelenggara haji dan umrah.

Adapun terdapat tiga model kebijakan pembelajaran Jarak Jauh yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama yaitu:

1. PJJ Offline yakni pemberian manasik haji yang akan melibatkan media Lembaga Penyiaran Publik (LPP), misalnya melibatkan televisi dan radio.
2. PJJ Online yakni pemberian manasik haji yang akan disampaikan melalui platform media sosial Youtube, Twitter, Whatsapp, Telegram, Instagram, Zoom, dan lainnya.
3. PJJ Kombinasi (Blended Learning), dalam pembelajaran ini akan mengintegrasikan pembelajaran tatap muka/offline dan yang menggunakan sumber belajar online.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian hal yang ditemukan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua seksi penyelenggaraan haji dan umrah yaitu :

1. Kendala dan hambatan teknisnya keharusan narasumber pemanasik haji kalau dia tidak profesional maka dia harus didukung oleh pendekatan administrasi persyaratan yaitu dengan memiliki sertifikat pembimbing dan paling tidak dia seorang lembaga keagamaan atau berlatar belakang pernah dimasalah perhajian. Dan setelah sekian lama jemaah menunggu nomor porsi keluar jadi umur sudah masuk dalam kategori lansia. Untuk itu pemerintah saat ini menghimbau kepada pemanasik agar ada pemanasik ramah lansia tidak hanya itu melainkan juga pembimbing yang profesional
2. Impelementasi atau biasa disebut suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis yaitu dengan harus memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan untuk jemaah agar jemaah bisa mandiri dalam melaksanakan ibadahnya. Kebijakan ialah suatu keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok untuk memilih tujuan dan cara agar mencapai tujuannya. Menyangkut adanya pandemi dulu Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tetap melakukan bimbingan teknis manasik haji di tengah mewabahnya virus corona. Manasik pada saat pandemi dilaksanakan via online dan membuat masyarakat harus sosial distance dan membuat manasik terkendala, dampaknya sangat luar biasa. Kemudian dengan kondisi normal sekarang maka dibukalah pemberangkatan.

Kebijakan pelayanan manasik haji meliputi pembinaan, perlindungan, dan pelayanan kesehatan.

1. Pelayanan kesehatan

Pembinaan dan pelayanan kesehatan haji dilakukan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan ibadah haji. Pelayanan kesehatan haji dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi dan di tanah air juga menjadi bagian dari kebijakan pelayanan manasik haji.

2. Pembinaan

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan manasik haji kepada jemaah haji. Pembinaan manasik haji dilakukan secara perseorangan atau dalam kelompok bimbingan. Pembinaan manasik haji meliputi materi fikih haji, kebijakan pemerintah, layanan kesehatan, dan hikmah haji. Pembinaan manasik haji dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, peragaan, praktik langsung, dan simulasi.

3. Perlindungan

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji. Perlindungan ini meliputi perlindungan kesehatan dan keamanan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian diatas beberapa saran yang peneliti dapat sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Harapan peneliti tentang kebijakan pembinaan manasik haji agar jemaah yang sudah lansia harus adanya pemanasik ramah lansia dimana tingkat kepedulian sesama itu lebih ditingkatkan.

2. Saya berharap agar tetap adanya pembina yang profesional agar jemaah juga bisa lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan dan dapat melaksanakan rukun islam yaitu mempersiapkan, membekali dirinya sesuai ketentuan syariat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Akbar, Ali. "*Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan*". Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Ali, Nizar, and Ali Rokhmad. "*Ensiklopedia Penyelenggaraan Haji dan Umrah*." Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, 2019.
- Amani, Alan. "*Problematisa Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Pada Tahun 2015*". BS Thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2016, 2015.
- Azhari, Ghimitha. *Metode Bimbingan Manasik Haji Pada PT Grand Darussalam Tahun 2018 Jakarta Timur*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. "*Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*". Vol. 02 No. 02, Semarang, 2016.
- Barry Al Hafidh, Barry. *Implementasi Pelayanan Manasik Calon Jamaah Haji Di Kbiu Haramain Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag*, Jakarta Timur: LPMQ, 2022.
- Firdianti, Arinda. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: GRE Publishing, 2018.
- Hadi, Muhammad. *Strategi Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Bina Umat Kota Yogyakarta*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

- Helaludin, H. W. *"Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik (p. 33)." 2019.*
- Helmi, Masdar. *Peranan dakwah dalam Pembinaan Umat*, Semarang: IAIN Semarang, 2016.
- Hum, Farida Nugrahani and M. Metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Books, 2014.
- Ihwan. Muhammad, *"Ketua Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Pinrang"*, Wawancara Peneliti di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, 6 Mei 2024.
- Kartono, Ahmad. *Solusi Hukum Manasik Haji Dalam Permasalahn Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*, Ciputat: Pustaka Cendikiamuda, 2016.
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor D/222/2015, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.*
- Kurniasih, Anies. *Strategi Bimbingan Manasik Haji Di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan*.BS thesis.Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Laniari, Meidina. *"Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun."* 2015.
- Lestari, Dina. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KBIHU Darul Ulum Bogor*. BS Thesis. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Mawaddah, Anggita Putri. *Implementasi Kebijakan Bimbingan Manasik Dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Jamaah Haji Pada Kbiu Al Karimiyah Kota Depok*.BS thesis.Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

- Mulyana, *"Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik Dan Implementasi"* Bandung; PT. Remaja Rosada Karya. 2006
- Musallam, Muhammad'Antar. "Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Manasik Haji Pada Calon Jama'ah Haji Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan Tahun 2014." 2014.
- Penyusun, Tim. *"Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020."* 2020.
- Pratiwi, Resti Fitri. *Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia* (Study pada Kementerian Agama Kota Bengkulu). Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Purwanto, Adi, *Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli*, 2016.
- Rokhmad, Ali, *Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 2016.
- Sakinah, *Jamaah Haji Tahun 2018*, wawancara peneliti di rumah informan, 16 Mei 2024
- Sani, Nur Miladiyah. *Implementasi Strategi 6R pada Bisnis Ritel untuk Menghadapi Persaingan Usaha dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Minimarket Pura Tanjung Mas Kudus)*. Diss. Iain Kudus, 2020.
- Santoso, Joko Dwi. *"Buku Saku Ibadah Manasik Haji dan Umroh Berbasis Android."* Pseudocode 6.2, 2019
- Sari, Arle Swastika. *"Studi Tentang Metode Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda."* EJournal Administrasi Negara 5, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2010.
- Sule, Ernie Tisnawati, and Kurniawan Saeful. *Pengantar manajemen*. Prenada Media, 2019.

- Sunnaini, *Jamaah Haji Tahun 2018*, Wawancara peneliti di rumah informan, 22 Mei 2024
- Syaukani, A. Ahsin Thohari dan Imam. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
- Taiyeb. Muhammad, "*Ketua Baznas Kabupaten Pinrang dan Selaku Pemateri Manasik Haji*", Wawancara Peneliti di Kantor Baznas Kabupaten Pinrang, 6 Mei 2024.
- Tohirin, "*Metode Penelitain Kualitatif*." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, *Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*.
- Wahid, Abdul, "*Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Mencetak Kemandirian Calon Jemaah Haji*", Syaikuna, Vol. 10 Nomor 1 Maret 2019.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Zein, Syafrida dan Nurhayati. *Fihi Ibadah*. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera, 2015.
- Zuhairi, *Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : SYAHRUL RAMADHAN

NIM : 19.3300.057

FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

PRODI : MANAJEMEN DAKWAH

**JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN
MANASIK HAJI PASCA PENDEMI DI KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**

Instrumen Penelitian


1. Bagaimana Implementasi Kebijakan pembinaan Manasik Haji pasca pandemi yang diberikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Kendala dan Hambatan dalam melaksanakan pembinaan Manasik Haji pasca pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang?
3. Metode apa saja yang digunakan dalam kegiatan bimbingan Manasik Haji untuk Jemaah?
4. Apakah kantor ini pernah melaksanakan bimbingan manasik ketika covid-19 muncul?
5. Kebijakan apa yang diberikan terkait pembinaan haji untuk kedepannya?
6. Apa saja yang menjadi program bimbingan manasik haji?
7. Apa saja materi yang disampaikan pembimbing dan didapatkan saat saat bimbingan manasik haji?
8. Apa tujuan ibu mengikuti bimbingan manasik haji?

9. Berapa kali ibu mengikuti bimbingan manasik haji?

10. Apakah ada kendala ibu, ketika mengikuti bimbingan manasik haji?

Parepare, 8 September 2023
Mengetahui,

Pembimbing Utama




Dr. Nurhikmah, M.Sos.I
NIP. 19810907 200901 2 005

Pembimbing Pendamping



Afidatul Asmar, M.Sos
NIP. 19910326201903 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-12/In.39/FUAD.03/PP.00.9/01/2023

Parepare, 4 Januari 2023

Hal : **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Dr. Nurhikmah, M.Sos.I
2. Afidatul Asmar, S.Sos., M.Sos

Di-
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

N a m a : SYAHRUL RAMADHAN
NIM : 19.3300.057
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMBINAAN MANASIK HAJI PADA MASA POST PANDEMI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Bersama ini kami menetapkan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada bapak/ibu di ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb



Dr. A. Nurhidam, M.Hum
NIP. 19641231 199203 1 045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-752/In.39/FUAD.03/PP.00.9/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

24 April 2024

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SYAHRUL RAMADHAN
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 06 Desember 2000
NIM	: 19.3300.057
Fakultas / Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Manajemen Dakwah
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: LANGNGA DUSUN CAPPAKALA DESA SAMAENRE KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN MANASIK HAJI PASCA PANDEMI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0218/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06-05-2024 atas nama SYAHRUL RAMADHAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0465/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 06-05-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0219/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 06-05-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : SYAHRUL RAMADHAN
 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN MANASIK HAJI PASCA PANDEMI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KETUA DAN STAF
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-11-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 06 Mei 2024



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dr. H. MUHAMMAD IHWATI, S. G. M. S.
Alamat : Jl. KATEL PINRANG.
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : ASN (KEPALA SEKSI PENYELENGGAMAAN HAJI & UMRAH
PADA KANTOR KEMENAG KAB. PINRANG).

Menerangkan bahwa

Nama : Syahrul Ramadhan
Nim : 19.3300.057
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul
"Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Mei 2024

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. MUHAMMAD TAIYEB. S. Pd.
Alamat : BTN TASSOKKOE Blok D4 NO.4
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Pensiunan PNS


Menerangkan bahwa

Nama : Syahrul Ramadhan
Nim : 19.3300.057
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul
**"Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Mei 2024



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HJ. SAKINAH
Alamat : CAPPAKALA
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : URT


Menerangkan bahwa

Nama : Syahrul Ramadhan
Nim : 19.3300.057
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Mei 2024



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Hj. SUNNATINI*

Alamat : *CAPPAKALA*

Jenis Kelamin : *PEREMPUN*

Pekerjaan : *URT*

Menerangkan bahwa

Nama : Syahrul Ramadhan

Nim : 19.3300.057

Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pembinaan Manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *22 Mei* 2024



DOKUMENTASI WAWANCARA



Kamis, 23 April 2020, Kemenag Pinrang Gelar Bimbingan Manasik Haji Secara Online oleh Dr. H. Muhammad Ihwan, S.Ag., M.Si.



Rabu, 24 April 2024, Aula KUA Kec. Cempa Kakan Kemenag Pinrang, Irfan Daming Berikan Bimbingan Manasik Haji Bagi Caon Jamaah Haji



Senin, 6 Mei 2024, Wawancara Bersama Bapak Dr. H. Muhammad Ihwan, S.Ag., M.Si.



Senin, 6 Mei 2024, Wawancara Bersama Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.



Senin, 20 Mei 2024, Wawancara Bersama Ibu Hj. Sakinah.



Rabu, 22 Mei 2024, Wawancara Bersama Ibu Hj. Sunnaini.



35% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 33%  Internet sources
- 10%  Publications
- 21%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

BIODATA PENULIS



Syahrul Ramadhan, lahir di Langnga, kec. Mattiro Sompe, kab. Pinrang. Pada tanggal 06 Desember 2000. Anak ketiga dari tiga bersaudara, anak dari pasangan bapak Kamrul dan Ibu Sakinah. Penulis mengawali proses pendidikan formal di TK Satu Atap 66 Cappakala dan kemudian lanjut di SD 66 Cappakala Pada Tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al Urawatul Wutsqaa kec. Baranti, kab. Sidrap dan lulus pada tahun 2015 kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan SMA di SMK Negeri 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program studi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), selain ilmu yang didapatkan di bangku kuliah, penulis juga mendapat ilmu dari berbagai pengalaman lapangan yang telah dilakukan yaitu kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di desa Mattongang-tongang, kec. Mattiro Sompe, kab. Pinrang. Dan melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di BAZNAS Kab. Pinrang. Dan pada akhirnya penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah (MD), Fakultas Ushuluddi adab dan Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul “ *Implementasi Kebijakan Pemibinaan Manasik Haji Pasca Pandemi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang*”.